

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK NO. 59 DAN PSAK
NO. 101: STUDI BMT MASLAHAH CAPEM PAKISAJI**

SKRIPSI



Oleh:

**NAZILATUL HIDAYAH
NIM : 16520118**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK NO. 59 DAN PSAK
NO. 101: STUDI BMT MASLAHAH CAPEM PAKISAJI**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**NAZILATUL HIDAYAH
NIM : 16520118**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK NO. 59 DAN PSAK
NO. 101: STUDI BMT MASLAHAH CAPEM PAKISAJI**

SKRIPSI

Oleh

NAZILATUL HIDAYAH

NIM : 16520118

Telah disetujui pada tanggal 30 April 2020
Dosen Pembimbing,

**Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA
NIDT. 19860105 20180201 2 185**

Mengetahui :
Ketua Jurusan,

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 101: STUDI BMT MASLAHAH CAPEM PAKISAJI

SKRIPSI

Oleh

NAZILATUL HIDAYAH

NIM : 16520118

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 19 Mei 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Yona Octiani L, SE., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CFA : ()
NIP. 19771025 200901 2 006
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA : ()
NIDT. 19860105 20180201 2 185
3. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak : ()
NIP. 19761019 200801 2 011

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazilatul Hidayah
NIM : 16520118
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 101: STUDI BMT MASLAHAH CAPEM PAKISAJI** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 07 Mei 2020
Hormat saya,



Nazilatul Hidayah
NIM: 16520118

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrabal'alamin, syukur ku ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi hamba-Nya rahmat, hidayah dan anugerah. Seiring berjalannya kehidupan yang penuh dengan perjuangan, maka terciptalah sebuah karya.

Karya ini ku persembahkan untuk:

Mama dan mimi tercinta "**H. Toha, S.Pd.I & Hj. Munjiah**" atas segala pengorbanan, nasehat, kasih sayang dan dukungan serta doa yang tiada henti. Kakak dan adik-adikku "**Yana Nur Jannah, S.Pd, Nur 'Aisyatul Fazriyah dan Indi Aulatur Rachmah Maulidah**" yang selalu memberikan motivasi, semangat warna dan keceriaan dalam hidupku.



Motto

“Skripsi itu menyakitkan, lantas untuk apa mempertahankannya? Jangan banyak alasan, segera tuntas!”



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan tepat waktu. Penulis mengangkat judul skripsi ini dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101: Studi BMT Masalahah Capem Pakisaji”.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu serta penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan baik.
5. Bapak dan ibu Dosen beserta staf pengajar program studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak Miftahul Yasar selaku Ketua Cabang Pembantu BMT Masalahah Capem Pakisaji yang telah mendukung dan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.

7. Seluruh staf BMT Masalah Capem Pakisaji yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Bapak, ibu, kakak, adik dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mendukung perjalanan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabati Aidah Asshoviyya, Anita Oktaviani, Nadhifah Zhafarina dan Nafidhatul Khusna yang telah menjadi penyemangat dan selalu mengingatkan untuk berjuang bersama.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan akuntansi angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam proses pengkajian materi, bahasa, maupun tata cara penulisan. Oleh karena itu, penulis harapan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal'Alamin.

Malang, 07 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5 Batasan Penelitian | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu | 8 |
| 2.2 Kajian Teoritis..... | 14 |
| 2.2.1 Pembiayaan | 14 |
| 2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan | 14 |
| 2.2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan | 15 |
| 2.2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan | 15 |
| 2.2.2 <i>Qardhul Hasan</i> | 17 |
| 2.2.2.1 Pengetian <i>Qardhul Hasan</i> | 17 |
| 2.2.2.2 Syarat, Rukun dan Ketentuan Syariah <i>Qardhul Hasan</i> | 20 |

| | |
|--|----|
| 2.2.2.3 Sumber dan Pemanfaatan Dana <i>Qardhul Hasan</i> | 21 |
| 2.2.2.4 Karakteristik <i>Qardhul Hasan</i> | 21 |
| 2.2.2.5 Sumber Hukum Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 22 |
| 2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan | 25 |
| 2.2.3.1 PSAK 59..... | 25 |
| 2.2.3.2 PSAK 101..... | 26 |
| 2.2.4 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 30 |
| 2.2.4.1 Pengungkapan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 30 |
| 2.2.4.2 Penyajian Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 30 |
| 2.2.4.3 Pengungkapan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 32 |
| 2.3 Kerangka Berfikir..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan..... | 35 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 35 |
| 3.3 Subyek Penelitian | 35 |
| 3.4 Data dan Jenis Data | 36 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| 3.6 Analisis Data | 38 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | |
| 4.1 Paparan Data | 40 |
| 4.1.1 Sejarah BMT Masalah Capem Pakisaji | 40 |
| 4.1.2 Visi dan Misi BMT Masalah Capem Pakisaji | 40 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi BMT Masalah Capem Pakisaji | 41 |
| 4.1.4 Produk BMT Masalah Capem Pakisaji | 41 |
| 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian | 50 |
| 4.2.1 Program Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT Masalah Capem Pakisaji | 50 |
| 4.2.1.1 Prosedur Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 50 |
| 4.2.1.2 Sumber Dana Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 53 |
| 4.2.1.3 Tujuan Penggunaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> | 54 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2.2 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT Masalah Capem Pakisaji | 55 |
| 4.2.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 | 59 |
| 4.2.3.1 Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 59 |
| 4.2.3.2 Analisis Penyajian dan Pelaporan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> ... | 61 |
| 4.2.3.3 Analisis Pengungkapan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 64 |
| 4.2.4 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> BMT Masalah Capem Pakisaji Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 | 66 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 Kesimpulan | 71 |
| 5.2 Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN | 75 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 2.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2.2 Perbedaan dan Persamaan | 13 |
| 2.3 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan..... | 32 |
| 4.4 Struktur Organisasi BMT Masalahah Capem Pakisaji | 41 |
| 4.5 Buku Besar Akun Pinjaman <i>Qard</i> BMT Masalahah Capem Pakisaji | 59 |
| 4.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BMT Masalahah Capem Pakisaji Periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 | 62 |
| 4.7 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> BMT Masalahah Capem Pakisaji Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 .. | 67 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|--|
| 1.1 Data Realisasi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> BMT Masalah Capem Pakisaji ..4 | |
| 2.2 Skema <i>Qardhul Hasan</i>19 | |
| 2.3 Kerangka Berfikir.....34 | |
| 4.4 Skema Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT Masalah Capem Pakisaji....52 | |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Hasil Wawancara | 76 |
| Lampiran 2 Struktur Organisasi BMT Masalah Capem Pakisaji..... | 84 |
| Lampiran 3 Neraca Saldo Tahun 2017 | 85 |
| Lampiran 4 Neraca Saldo Tahun 2018 | 86 |
| Lampiran 5 Neraca Saldo Tahun 2019 | 87 |
| Lampiran 6 Bukti Angsuran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 88 |
| Lampiran 7 Biodata Peneliti | 89 |
| Lampiran 8 Bukti Konsultasi | 91 |



ABSTRAK

Nazilatul Hidayah, 2020, SKRIPSI. Judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101: Studi BMT Masalah Capem Pakisaji”

Pembimbing : Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan *Qardhul Hasan*, BMT, PSAK No. 59, PSAK No. 101

Perlakuan Akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* telah diatur dalam PSAK No. 59 dan PSAK No. 101, namun masih banyak entitas syariah terutama pada Baitul Maal wa Tamwil yang belum mengikuti aturan PSAK tersebut. Begitupun dalam pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji mengalami beberapa kendala yaitu tingkat pengembalian dan dana yang dikelola tidak disajikan secara terperinci. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menyesuaikan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalah Capem Pakisaji dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalah Capem Pakisaji, kemudian menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansinya berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Masalah Capem Pakisaji melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan PSAK No. 59 dan No. 101.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalah Capem Pakisaji belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101, baik dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan laporan keuangannya.

ABSTRACT

Nazilatul Hidayah, 2020, SKRIPSI. The title "Analysis of Accounting Treatment in *Qardhul Hasan* Financing Based on PSAK No. 59 and PSAK No. 101: Study of BMT Maslahah Capem Pakisaji".

Supervisor : Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA

Keywords : Accounting Treatment, *Qardhul Hasan* Financing, BMT, PSAK No. 59, PSAK No. 101

The accounting treatment of *Qardhul Hasan* financing has been regulated in PSAK No. 59 and PSAK No. 101, but there are still many sharia entities especially in Baitul Maal wa Tamwil who have not followed the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) rules. As well as the implementation of *Qardhul Hasan* financing at BMT Maslahah Capem Pakisaji which having some problems that the rate of return and funds managed are not presented in detail. Therefore, the accounting treatment of *Qardhul Hasan* financing at BMT Maslahah Capem Pakisaji needs to be considered. The aims of this study are to describe and adjust the accounting treatment of *Qardhul Hasan* financing at BMT Maslahah Capem Pakisaji with PSAK No. 59 and PSAK No. 101.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach by describing the implementation of *Qardhul Hasan* financing at BMT Maslahah Capem Pakisaji, then analyzing the suitability of accounting treatment in the form of recognition, measurement, presentation and disclosure of *Qardhul Hasan* financing at BMT Maslahah Capem Pakisaji through interviews, observation and documentation with PSAK No. 59 and PSAK No. 101.

The result of this study indicates that the accounting treatment of *Qardhul Hasan* financing at BMT Maslahah Capem Pakisaji is not fully in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 101, in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial statements.

الملخص

نازلة الهداية, 2020, البحث العلمي, الموضوع : التحليل للمعاملة الحسابية في التمويل بالقرض الحسن على التصريح المقرّر للحساب المالية في النمرة 59 و 101 : البحث و التحقيق في بيت المال و التمويل "مصلحة" بفاكيساجي

المشرفة : نورة, الماجستير
الكلمات المرشدة : المعاملة الحسابية, التمويل بقرض الحسن, بيت المال و التمويل, التصريح المقرّر للحساب المالية في النمرة 59 و 101

المعاملة الحسابية في التمويل بالقرض الحسن قد نظمها التصريح المقرّر للحساب المالية في النمرة 59 و 101. ولكن هناك كثير من الوحدات الشرعية التي لم تكن مطابقة بالنظام من التصريح المقرر المذكور, خاصة في بيت المال و التمويل. و كذلك في إجراء التمويل بالقرض الحسن الذي يعقد في بيت المال و التمويل " مصلحة " بفاكيساجي ففيه بعض المصاعب و المتاعب في حدّ الخوّة أي المعاملة بالمثل و في الأموال المحتمالة لم تكن معدّة مفصّلة. و لذلك كانت المعاملة الحسابية في التمويل بالقرض الحسن في بيت المال و التمويل " مصلحة " بفاكيساجي لا بد في شدّة الاهتمام. أمّا الهدف لهذا البحث التصوير و الملاءمة بين المعاملة الحسابية في التمويل بالقرض الحسن في بيت المال و التمويل " مصلحة " بفاكيساجي و بين التصريح المقرّر للحساب المالية في النمرة 59 و 101. استخدم هذا البحث المنهج النوعي مع المقاربة الوصفية تعني بوصف تنفيذ التمويل بالقرض الحسن في بيت المال و التمويل " مصلحة " بفاكيساجي ثمّ ببحث ملاءمة المعاملة الحسابية بشكل الاعتراف و المعايرة أو القياس و التقديم و التبيين للتمويل بالقرض الحسن في بيت المال و التمويل " مصلحة " بفاكيساجي بطريقة المقابلة الرصدية و التوثيق بالتصريح المقرّر للحساب المالية في النمرة 59 و 101.

و ما حصل من هذا البحث تدلّ على أنّ المعاملة الحسابية في التمويل بالقرض الحسن في بيت المال و التمويل " مصلحة " بفاكيساجي لم تكن ملائمة تامّة بالتصريح المقرّر للحساب المالية في النمرة 59 و 101, من جهة لاعتراف و المعايرة أو القياس و التقديم في الوقائع المالية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah suatu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah juga merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan ekonomi syariah untuk meninggalkan riba, yang mana dalam Islam mengharamkan riba yang dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Lembaga keuangan syariah mempunyai berbagai produk salah satunya adalah pembiayaan, yang mana pelaksanaan pembiayaannya menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai memenuhi kegiatan permodalan dan mekanisme investasi sebagai memenuhi pembiayaan. Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan lembaga keuangan syariah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan konsumsi dan pembiayaan modal kerja. Sedangkan berdasarkan segi jaminan, pembiayaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan (Ismail, 2011:113). Salah satu pembiayaan tanpa jaminan di lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* merupakan suatu kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (kebajikan) tanpa imbalan dengan mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Siregar, 2017).

Qardhul Hasan adalah suatu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan (Sjahdeini, 2014), yang mana penerima *Qardhul Hasan* atau peminjam hanya berkewajiban untuk melunasi pinjaman pokoknya saja, dalam arti

tidak memberikan tambahan apapun, akan tetapi boleh saja peminjam menambahkan atau membayar lebih dari pinjaman pokoknya atas dasar tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman dan tidak ada unsur paksaan. Meskipun pinjaman *Qardhul Hasan* tidaklah memberatkan pihak peminjam, akan tetapi peminjam tidak boleh semena-mena dalam pengembalian pinjamannya karena pinjaman tersebut bersifat hutang dan ada jatuh temponya.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* tergolong dalam akad tabarru' yang tujuannya untuk tolong-menolong dalam rangka kebaikan, yang mana dalam akad tabarru' tidak mengharapkan dan tidak mensyaratkan imbalan apapun dari pihak lain. Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari internal dan eksternal. Sumber dana internal berasal dari pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* itu sendiri. Sedangkan sumber dana eksternal berasal dari dana *Qardhul Hasan* yang diterima dari pihak lain seperti shodaqah, infak, sumbangan dan lainnya (Muhammad, 2005: 226).

Lembaga keuangan syariah juga mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, yaitu suatu lembaga yang didirikan oleh sekelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Kartika, 2018). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga bisa dikatakan sebagai koperasi syariah, yang mana merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menyimpan dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro.

Adanya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) diharapkan mampu menjadi sarana penyaluran dana untuk usaha bisnis skala kecil dengan mudah dan berbasis syariah, seperti halnya BMT Masalahah Capem Pakisaji yang merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai potensi tinggi dalam membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan berbasis syariah. BMT Masalahah Capem Pakisaji berdiri pada tahun 2014 yang merupakan cabang pembantu dari BMT Masalahah yang berpusat di Pasuruan, BMT Masalahah berdiri sejak tanggal 17 Juli 1997 M/12 Robi'ul Awwal 1418 H yang mana terbentuknya BMT ini berawal dari sebuah keprihatinan dari para guru Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri

melihat realita perilaku masyarakat sekitar yang cenderung kurang memerhatikan kaidah-kaidah syariah bidang muamalah dan hukum islam, yaitu terjadinya praktik riba yang dilarang tegas oleh agama.

Selama enam tahun sejak BMT Masalahah Capem Pakisaji berdiri, BMT Masalahah Capem Pakisaji mempunyai produk simpanan dan pembiayaan yang cukup banyak, yang mana produk simpanannya terdiri dari tabungan syariah, deposito syariah, tabungan pendidikan, tabungan hari raya, tabungan qurban, tabungan aqiqah, tabungan syariah haji dan tabungan ziarah/wisata. Sedangkan produk pembiayaannya terdiri dari murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, talangan haji, gadai emas dan *Qardhul Hasan*. Peneliti tertarik untuk membahas pembiayaan *Qardhul Hasan*, karena pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang prosedurnya cukup mudah, namun pembiayaan ini cukup beresiko karena pembiayaan tersebut tanpa adanya jaminan.


BMT Masalahah Capem Pakisaji dipilih menjadi objek penelitian ini karena BMT Masalahah Capem Pakisaji cukup berkembang dengan pesat, yang mana pada akhir desember 2019 anggota BMT Masalahah Capem Pakisaji sudah mencapai 1.196 anggota dalam jangka waktu lima tahun dan pelayanan yang disajikan bukan hanya pembiayaan dan simpanan, akan tetapi BMT ini juga melayani pembayaran online seperti pembayaran listrik, PDAM, BPJS kesehatan, pulsa elektrik dan indovision. Dalam menjalankan usahanya, BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak hanya mengejar keuntungan bisnis, melainkan memiliki misi sosial yang merupakan salah satu tujuan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* yakni tolong menolong dan sifat dari pembiayaan *Qardhul Hasan* yakni dana bantuan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada kepala cabang pembantu BMT Masalahah Capem Pakisaji yaitu Bapak Miftahul Yasarr peneliti menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalahah Capem Pakisaji, pertanyaan yang diajukan peneliti pada hari Sabtu, 21 Desember 2019 sebagai berikut: “Apakah terdapat sebuah kendala pada proses pembiayaan *Qardhul Hasan*?” Bapak Miftahul Yasar menjawab:

“Kendala pasti ada dan macam-macam kendalanya, terkadang kendalanya itu dari aspek orangnya (anggotanya) tidak aktif dipasar dan terkadang juga pada aspek pengembaliannya, ya memang pembiayaan Qardhul

Hasan ini rawan dari resiko karena tidak ada kelengkapan jaminan seperti pembiayaan lainnya.”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji ini mengalami beberapa kendala salah satunya adalah dalam hal pengembaliannya, yang mana beberapa anggota BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak membayar pengembalian pinjaman pada saat jatuh tempo. Dana yang dikelola oleh BMT Masalahah Capem Pakisaji ini pun tidak disajikan secara terperinci, sehingga dalam penyajian sumber dana dan penggunaannya tidak terperinci secara jelas.



Sumber: data diolah oleh peneliti

Gambar 1.1

Data Realisasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Masalahah Capem Pakisaji

Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) diperlukan sebuah sistem akuntansi yang baik, untuk memenuhi pernyataan tersebut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan sebuah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah, salah satunya adalah PSAK No. 59 yang berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan produk-produk lembaga keuangan syariah yaitu Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah dan transaksi-transaksi berbasis imbalan, dan PSAK No. 101 yang mengatur penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Syariah khususnya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam

lembaga keuangan syari'ah juga harus menunjukkan adanya informasi yang valid, dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan semua program kegiatannya termasuk dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan merupakan sarana atau alat untuk menginformasikan tentang posisi keuangan suatu lembaga keuangan. Dengan adanya laporan keuangan pembaca laporan keuangan dapat memahami dengan jelas posisi keuangan di suatu lembaga. Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan suatu informasi keuangan suatu instansi yang dibutuhkan oleh *stake holder* dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan pemenuhan tanggungjawab suatu lembaga syariah terhadap amanah dalam menjaga dana (Nurhayati, 2015: 97).

Pembiayaan *Qardhul Hasan* telah diatur dalam PSAK No. 59 dan No. 101 yang mengenai tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangannya. Namun selama ini masih banyak entitas syariah terutama pada Baitul Maal wa Ta'lim yang masih belum mengikuti aturan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa masih banyak entitas syariah yang belum memenuhi aturan standar akuntansi yang berlaku.

Hasil penelitian sebelumnya Ana Kadarningsih, dkk (2017) menunjukkan bahwa proses pencatatan akuntabilitas akuntansi sumber dan penggunaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah harus diimplementasikan dengan peraturan yang sudah ada agar dapat digunakan oleh para pengguna informasi sebagai wujud dari transparansi (*tabligh*) dan keabsahan (*shidiq*) laporan keuangan, serta sebagai bentuk profesionalitas (*fathonah*) dan pertanggungjawaban (*amanah*) untuk bank syariah. Penelitian tersebut dikuatkan oleh penelitian Alia (2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di el-Zawa telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan mayoritas dinilai telah efektif.

Hal ini didukung dengan penelitian oleh Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri (2018) yang menemukan bahwa pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam

laporan neraca. Namun pihak BMT tidak memisahkan sumber atau aliran dananya sehingga dapat diasumsikan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini menggunakan dana dari Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja sehingga jauh dari referensi serta dalil tentang pembiayaan itu sendiri. Kemudian untuk perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah baik dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi. Sedangkan penelitian Dwi Rahayu (2017) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Syamil Ampel tidak untuk dipasarkan secara terbuka untuk masyarakat sekitar maupun anggota, akan tetapi untuk dapat pembiayaan tersebut yang dapat menentukannya hanya dari pihak BMT Syamil Ampel. Hal tersebut karena ketersediaan dana yang minim, sumber dana diperoleh dari 2,5 % dari keuntungan BMT Syamil Ampel termasuk dana ZIS.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dan hasil penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang membahas secara penuh atau fokus pada perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalah Capem Pakisaji dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101: Studi BMT Masalah Capem Pakisaji”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar problematik di latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalah Capem Pakisaji dan bagaimana kesesuaiannya dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menyesuaikan perlakuan akuntansi pembiayaan

Qardhul Hasan di BMT Masalahah Capem Pakisaji dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Sebagai informasi, tambahan referensi, dan dapat menjadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bagi Pengelola Masalahah Capem Pakisaji

Sebagai bahan acuan atau sumbangan pemikiran untuk membantu mengembangkan kualitas pengelolaan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, dalam pengakuan dan penyajian akuntansinya.

3. Bagi Peneliti

Untuk mengamalkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama dibangku perkuliahan, serta untuk meningkatkan pengetahuan peneliti.

1.5 Batasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini hanya terkait tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* yang berada di BMT Masalahah Capem Pakisaji dan yang dijadikan dasar acuan dalam perlakuan akuntansinya yaitu PSAK No. 59 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* dan No. 101 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Putriyana (2016) dalam tugas akhirnya melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran serta bagaimana penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menemukan bahwa prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran tidak menggunakan jaminan serta Persyaratannya cukup mudah dengan jangka waktu jatuh tempo selama satu tahun dan penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan*nya sudah terlaksana dengan tepat sasaran yaitu pihak yang mendapat pembiayaan *Qardhul Hasan* ini hanya masyarakat menengah kebawah yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Ana Kadarningsih, dkk (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Penyajian Akuntansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang proses penyajian akuntansi *Qardhul Hasan* dalam laporan keuangan perbankan syariah yang sesuai dengan standard yuridis (peraturan ayau perundang-undangan) dan normative (al-Quran dan as-Sunnah). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), bersifat deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses pencatatan akuntabilitas akuntansi sumber dan penggunaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah harus diimplementasikan dengan peraturan yang sudah ada agar dapat digunakan oleh para pengguna informasi sebagai wujud dari transparansi (*tabligh*) dan keabsahan (*shidiq*) laporan keuangan, serta sebagai bentuk profesionalitas (*fathonah*) dan pertanggungjawaban (*amanah*) untuk bank syariah.

Dwi Rahayu (2017) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Pembiayaan Qadhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance di BMT Syamil Ampel”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Syamil Ampel untuk mengetahui bagaimana upaya dan kendala mewujudkan *good corporate governance*. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Syamil Ampel tidak untuk dipasarkan secara terbuka untuk masyarakat sekitar maupun anggota, akan tetapi untuk dapat pembiayaan tersebut yang dapat menentukannya hanya dari pihak BMT Syamil Ampel. Hal tersebut karena ketersediaan dana yang minim, sumber dana diperoleh dari 2,5 % dari keuntungan BMT Syamil Ampel termasuk dana ZIS.

Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam laporan neraca. Namun pihak BMT tidak memisahkan sumber atau aliran dananya sehingga dapat diasumsikan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini menggunakan dana dari Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Kemudian untuk perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah baik dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi.

Febri Annisa Sukma, dkk (2019) melakukan penelitian dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep akad *Qardhul Hasan* dalam fikih muamalah dan mengetahui Implementasi serta praktik akad tersebut di perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan

adalah analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari beberapa sumber. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbankan syariah dalam mengimplementasikan akad *Qardhul Hasan* tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat.

Rini Rahayu Kurniati, dkk (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Model Akad *Qardhul Hasan* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”. Tujuannya untuk menganalisis model dan peran akad *Qardhul Hasan* pada UMKM dalam perkembangan perekonomian di BRI Syariah Kota Batu. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah menyatakan model akad *Qardhul Hasan* berupa akad konsep yang berdasarkan syariah yaitu pemberian dana pinjaman untuk usaha berdasarkan pada nasabah yang membutuhkan dan membayar pengembalian sesuai kemampuan. Peran akad *Qardhul Hasan* yaitu dapat menciptakan rasa kemandirian, menciptakan kreatifitas untuk memulai dan mengemabangkan usaha.

Hasil penelitian terdahulu ini dirangkum oleh penulis dalam sebuah tabel untuk dapat mempermudah pembaca dalam memahami penelitian terdahulu. Rekapitulasi hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

| Nama/Tahun | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
|-------------------|--|--|---|
| Putriyana (2016) | Analisis Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran | Metode kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi | Prosedur pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran tidak menggunakan jaminan serta Persyaratannya cukup mudah dengan jangka waktu jatuh tempo selama satu tahun dan penyaluran pembiayaan <i>Qardhul Hasannya</i> sudah terlaksana dengan tepat sasaran yaitu pihak yang mendapat pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> ini hanya masyarakat menengah kebawah yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM). |

| Nama/Tahun | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
|--------------------------------|--|--|--|
| Ana Kadarningsih, dkk (2017) | Penyajian Akuntansi <i>Qardhul Hasan</i> dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah | Jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), bersifat deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. | Proses pencatatan akuntabilitas akuntansi sumber dan penggunaan <i>Qardhul Hasan</i> pada perbankan syariah harus diimplementasikan dengan peraturan yang sudah ada agar dapat digunakan oleh para pengguna informasi sebagai wujud dari transparansi (<i>tabligh</i>) dan keabsahan (<i>shidiq</i>) laporan keuangan, serta sebagai bentuk profesionalitas (<i>fathonah</i>) dan pertanggungjawaban (<i>amanah</i>) untuk bank syariah. |
| Dwi Rahayu (2017) | Analisis Pembiayaan Qadhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance di BMT Syamil Ampel | Jenis penelitian kualitatif | Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> yang ada di BMT Syamil Ampel tidak untuk dipasarkan secara terbuka untuk masyarakat sekitar maupun anggota, akan tetapi untuk dapat pembiayaan tersebut yang dapat menentukannya hanya dari pihak BMT Syamil Ampel. Hal tersebut karena ketersediaan dana yang minim, sumber dana diperoleh dari 2,5 % dari keuntungan BMT Syamil Ampel termasuk dana ZIS. |
| Febri Annisa Sukma, dkk (2019) | Konsep dan Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya | Analisis deskriptif dengan mengidentifikasi asikan dari beberapa sumber | Perbankan syariah dalam mengimplementasikan akad <i>Qardhul Hasan</i> tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat. |

| Nama/Tahun | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
|---|--|--|---|
| Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri (2018) | Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru | Penelitian kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat deskriptif analisis | Pelaporan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam laporan neraca. Namun pihak BMT tidak memisahkan sumber atau aliran dananya sehingga dapat diasumsikan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> ini menggunakan dana dari Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Penerapan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja sehingga jauh dari referensi serta dalil tentang pembiayaan itu sendiri. Kemudian untuk perlakuan akuntansi <i>Qardhul Hasan</i> belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah baik dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi. |
| Rini Rahayu Kurniati, dkk (2020) | Model Akad <i>Qardhul Hasan</i> Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”. | Metode kualitatif deskriptif | Model akad <i>Qardhul Hasan</i> berupa akad yang berdasarkan konsep syariah yaitu pemberian dana pinjaman untuk usaha berdasarkan pada nasabah yang membutuhkan dan membayar pengembalian sesuai kemampuan. Peran akad <i>Qardhul Hasan</i> yaitu dapat menciptakan rasa kemandirian, menciptakan kreatifitas untuk memulai dan mengemabangkan usaha. |

Sumber: data diolah oleh peneliti

Table 2.2
Perbedaan dan Persamaan

| Nama/Tahun | Persamaan | Perbedaan | |
|---|--|--|--|
| | | Dulu | Sekarang |
| Putriyana (2016) | Metodenya dengan pendekatan kualitatif, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. | Membahas prosedur dan penyaluran pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran | Membahas perlakuan akuntansi <i>Qardhul Hasan</i> berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 |
| Ana Kadarningsih, dkk (2017) | Membahas tentang penyajian akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | Metode penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), bersifat deskriptif dan pendekatan yuridis normatif | Metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. |
| Dwi Rahayu (2017) | Metodenya dengan pendekatan kualitatif, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. | Analisis pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam rangka mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> | Analisis pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabilitas. |
| Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri (2018) | Metodenya dengan pendekatan deskriptif kualitatif | Penelitian ini menganalisis kesesuaian berdasarkan PSAK Syariah | Penelitian ini menganalisis kesesuaian berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 |
| Febri Annisa Sukma, dkk (2019) | Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif | Penelitian ini mengimplementasikan akad <i>Qardhul Hasan</i> pada perbankan syariah | Penelitian ini menganalisis kesesuaian pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 |

| Nama/Tahun | Persamaan | Perbedaan | |
|----------------------------------|--|---|---|
| | | Dulu | Sekarang |
| Rini Rahayu Kurniati, dkk (2020) | Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif | Penelitian ini menganalisis model dan peran akad <i>Qardhul Hasan</i> pada UMKM | Penelitian ini menganalisis kesesuaian pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada Baitul Mal Wat Tamwil Masalah Capem Pakisaji berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 |

Sumber: data diolah oleh peneliti

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pembiayaan

2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang telah dipersiapkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan atas dasar kesepakatan antara bank dan pihak yang membutuhkan, yang mana pihak tersebut diwajibkan mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada waktu tertentu dengan suatu imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dari suatu lembaga kepada pihak yang membutuhkan dana yang mewajibkan pengembalian dana pada waktu yang telah ditentukan. Pengertian pembiayaan dapat diilustrasikan sebagai berikut: lembaga keuangan syariah menyediakan dana untuk nasabahnya yang membutuhkan dana, dari dana tersebut nasabah dapat memanfaatkannya untuk modal usahanya atau sebagainya, kemudian pada jangka waktu yang telah ditentukan nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah disertai bagi hasil yang telah disepakati atau tidak disertai bagi hasil seperti halnya pembiayaan *Qardhul Hasan*.

2.2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum adalah untuk mendukung suatu investasi yang telah dipersiapkan, baik investasi yang dilakukan oleh individual maupun investasi yang dikerjakan oleh orang lain. Sedangkan tujuan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah untuk menunjang kesempatan kerja dan mensejahterakan perekonomian yang sesuai dengan nilai islami, yang mana pembiayaan ini dapat digunakan bagi usaha yang bergerak dibidang apapun, yang terpenting pembiayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Fungsi pembiayaan adalah membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan usahanya. Pembiayaan juga memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Meningkatkan daya guna uang

Adanya pembiayaan, uang terus diputar untuk disalurkan pada pihak yang membutuhkan dan uang tersebut bermanfaat bagi orang lain.

b) Meningkatkan daya guna barang dan jasa

Adanya pembiayaan, para produsen dapat meningkatkan produktivitas produsen dan para pengusaha dapat membantu produsen dalam memindahkan barang kesatu tempat ke tempat lain atau dari tempat yang manfaatnya kurang dipakai ke tempat yang lebih sering dipakai, sehingga dana tersebut dapat meningkatkan kualitas produsen.

c) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan mampu meningkatkan semangat pengusaha dalam menjalankan usahanya melalui pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran, yang mana pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain.

2.2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya adalah:

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yang mana pembiayaan ini dananya dikelola melalui suatu usaha. Tujuan pembiayaan ini untuk meningkatkan suatu usaha.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang mana pembiayaan ini tidak dikelola melainkan akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan jangka waktu, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis (Ismail, 2011:114), yaitu:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sampai tiga tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun.

Pembiayaan pada bank syariah mempunyai jenis pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jenis pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif adalah sebagai berikut:

- a. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan *mudharabah*, yaitu suatu akad perjanjian antara shohibul mal (pemilik dana) dengan pengelola dana untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan bagi hasil berupa nisbah yang telah disepakati.
 - 2) Pembiayaan *musyarakah*, yaitu suatu akad perjanjian kerjasama dalam usaha antara kedua belah pihak yang masing-masing memberikan kontribusi dana dan kontribusi tenaga dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan *Murabahah*, yaitu suatu akad jual beli antara bank dengan nasabah, yang mana dalam akad ini kedua belah pihak menyepakati keuntungan yang diperoleh bank atas pembelian barang yang diinginkan nasabah.

- 2) Pembiayaan *Salam*, yaitu suatu akad jual beli barang dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan spesifikasi tertentu yang diajukan oleh pembeli, dan pembayaran harga barang dilakukan terlebih dahulu.
 - 3) Pembiayaan *Istishna*, yaitu suatu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang dengan kriteria dan spesifikasi tertentu yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Jenis pembiayaan dengan prinsip sewa adalah sebagai berikut:
- 1) Pembiayaan *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau sewa menyewa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 - 2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, yaitu akad sewa menyewa atas barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada penyewa.

Sedangkan jenis pembiayaan dalam bentuk aktiva tidak produktif dialokasikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman *Qardh*, yaitu penyediaan dana dalam bentuk pinjaman yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan dana tersebut sebesar nilai pokok pinjaman pada jangka waktu tertentu.

2.2.2 *Qardhul Hasan*

2.2.2.1 Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan berasal dari kata Bahasa arab "*Qardh*" yang artinya pinjaman dan kata "*Hasan*" yang berasal dari Bahasa arab "*ihsan*" yang artinya kebaikan (kepada orang lain). Secara etimologi *Qardh* berarti potongan, sedangkan secara terminologi *Qardh* berarti pemberian harta kepada pihak yang membutuhkan, yang mana harta tersebut dapat diminta kembali dalam jumlah yang sama, dalam arti peminjaman tanpa mengharapkan imbalan.

Pengertian pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Qardh* yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh


lembaga keuangan syariah dan nasabah (Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001).

- b. *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang sifatnya pinjaman, dimana dalam peminjaman tersebut peminjam hanya wajib mengembalikan sebesar nilai pokoknya saja (Nurhayati, 2015: 263).
- c. *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati (Muhammad, 2005: 226).
- d. *Al-Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah (Ismail, 2011: 212).
- e. *Qardhul Hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan (Sjahdeini, 2014).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman yang tidak mensyaratkan suatu imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya, dalam arti peminjam hanya wajib mengembalikan dana pinjaman sebesar nilai pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Ketika peminjam ingin memberikan imbalan atas bantuan yang diterimanya, maka hukumnya diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur keterpaksaan. Tujuan *Qardhul Hasan* adalah untuk saling tolong menolong dan membantu orang yang sedang membutuhkan dana, karena akad *Qardhul Hasan* merupakan akad tabarru' yaitu suatu akad yang tidak mencari keuntungan materil, tetapi akad yang bersifat kebajikan murni, bantuan sosial, tolong menolong dan hanya mengharap ridho Allah SWT.

Jangka waktu pelunasan *Qardhul Hasan* ditetapkan pada saat terjadinya akad, yang mana atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun pinjaman *Qardhul Hasan* tidak memberatkan peminjam dan tidak adanya jaminan atau agunan, peminjam tidak boleh semena-mena dalam pengembaliannya, karena

pinjaman tersebut sama halnya dengan hutang dan dalam Islam menyebutkan bahwa hukum berhutang adalah wajib dibayar atau dikembalikan kepada pihak yang meminjamkan dana.



Sumber: Nurhayati: 2015

Gambar 2.2
Skema Qardhul Hasan

Keterangan:

- (1) Pihak pemberi pinjaman melakukan penyeleksian terhadap kelayakan peminjam menerima pinjaman *Qardhul Hasan* dengan melihat pada aspek kesesuaian peminjam dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana *Qardhul Hasan*. Kemudian kedua belah pihak menyepakati akad *Qardhul Hasan*.
- (2) Peminjam menerima dana *Qardhul Hasan* dan menjalankan usahanya dengan dana tersebut.
- (3) Jika peminjam memperoleh laba dari hasil usahanya, maka laba tersebut diperoleh untuk peminjam.
- (4) Pada saat jatuh tempo yang telah disepakati, peminjam mengembalikan dana *Qardhul Hasan* kepada pemberi pinjaman.

2.2.2.2 Syarat, Rukun dan Ketentuan Syariah *Qardhul Hasan*

Syarat adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan sebelum atau di luar perbuatan (ibadah) yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan (ibadah) tersebut. Syarat *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

- 1) *Qardhul Hasan* digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal
- 2) Kerelaan kedua belah pihak
- 3) Dana digunakan dengan sebaik-baiknya

Rukun adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan didalam perbuatan atau ibadah atau pada saat perbuatan tersebut dilakukan yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan atau ibadah, yang mana jika salah satunya tidak dilakukan maka perbuatan atau ibadah tersebut tidak sah. Berikut adalah rukun *Qardhul Hasan*:

- 1) '*Aqidain* (pelaku akad), yaitu *muqtaridh* (peminjam) dan *muqridh* (pemberi pinjaman)
- 2) Objek akad, yaitu *Qardh* (dana)
- 3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul
- 4) Tujuan, yaitu '*iwadh* berupa pinjaman tanpa imbalan

Adapun didalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* terdapat beberapa ketentuan syariah yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad harus merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).
- 2) Objek akad

Ketentuan objek akad yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya dana yang dipinjam dan waktu pelunasannya atau jatuh temponya harus jelas.
- b) Peminjam hanya mengembalikan pinjaman sebesar nilai pokok, jika peminjam memberi imbalan sebagai rasa terima kasih maka diperbolehkan, dengan syarat tidak ada unsur keterpaksaan.
- 3) Apabila peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

- 4) Ijab Qabul merupakan perjanjian yang dilakukan pada saat persetujuan pemakaian akad dengan rasa saling rido dan dilakukan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2.2.2.3 Sumber dan Pemanfaatan Dana *Qardhul Hasan*

Sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana internal berasal dari hasil tagihan atau pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* itu sendiri. Sedangkan sumber dana eksternal berasal dari dana *Qardh* yang diterima dari pihak lain (shodaqah, infak, sumbangan dan lainnya), dan dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal (PSAK No. 59). Pendapatan non-halal adalah penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti penerimaan jasa giro atau bunga berasal dari bank umum konvensional, penerimaan ini terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena dilarang.

Adapun manfaat penggunaan dana yang disalurkan sebagai berikut:

- 1) Transaksi *Qardh* bersifat mendidik, yang mana peminjam diwajibkan mengembalikan dana yang telah dipinjamnya, sehingga dana tersebut dapat dikelola kembali atau dioperasikan kembali dan semakin bertambah.
- 2) Diharapkan melalui dana *Qardhul Hasan* dapat meningkatkan kesadaran peminjam untuk membayar zakat, infak dan shadaqah dari hasil usahanya, sehingga dana tersebut mempunyai manfaat lain yaitu tidak hanya sekedar menjadi dana bantuan.
- 3) Mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro yang berbasis syariah.

2.2.2.4 Karakteristik *Qardhul Hasan*

Karakteristik pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 59 adalah sebagai berikut:

- a) Pinjaman *Qardh* dapat dipersamakan dengan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak peminjam dana dengan pihak pemilik dana. Pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk melunasi dana yang telah dipinjamkan pada jangka waktu yang telah

disepakati sebelumnya. Pemilik dana dapat menerima imbalan dari peminjaman tersebut, namun tidak diperbolehkan menjadi syarat dalam perjanjian tersebut.

- b) Bank syariah merupakan suatu bank yang menyediakan pinjaman *Qardh*, selain pinjaman *Qardh* bank syariah juga dapat menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan suatu pinjaman tanpa imbalan dengan jangka waktu tertentu. Pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* sesuai dengan jumlah nominal pinjaman pokoknya dan sesuai dengan periode waktu yang telah disepakati. Jika peminjam dana mengalami suatu kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah nominal yang dipinjam.
- c) Laporan pembiayaan *Qardhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

2.2.2.5 Sumber Hukum Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* berpedoman pada beberapa sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Quran

Dasar disyariatkannya *Qardhul Hasan* berasal dari QS Al-Baqarah: 245 dan QS Al-Hadid: 11 yaitu sebagai berikut:

a) QS Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Barang siapa yang meminjami Allah (menginfakkan harta di jalan Allah) dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

b) QS Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.”

Ayat diatas maknanya hampir sama, yang mana kedua ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk mengeluarkan harta dengan baik yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa dalam mengeluarkan harta untuk jihad di jalan Allah itu tidak boleh tercampur dengan harta yang tidak halal atau subhat. Jika mengeluarkan harta dengan baik dan halal maka Allah akan menjanjikan pahala yang mulia dan akan melipatgandakan hartanya, yang mana kelipatan satu dirham menjadi tujuh ratus dirham. Jangan takut miskin ketika mengeluarkan harta di jalan-Nya karena sesungguhnya Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki.

Allah juga mendorong kepada hamba-Nya yang mampu agar memberikan bantuan pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan. Allah akan melipatgandakan pahala dan mengampuni dosa bagi mereka yang memberi pinjaman di jalan Allah atau karena Allah semata, bukan untuk sebuah kesombongan dan riya kepada sesama manusia.

Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan syariah dengan menggunakan skema pinjaman. Akad *Qardh* merupakan akad pinjaman yang mana peminjam hanya wajib mengembalikan sejumlah pinjaman pokoknya saja, dalam arti tidak ada pembebanan bunga atas dana yang dipinjam atau tidak adanya pengambilan keuntungan dari dana tersebut, oleh karena itu akad *Qard* merupakan akad yang bersifat sosial.

Diharamkan bagi pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atas pengembalian dana yang dipinjam kepada pemilik dana atau peminjam, karena para ulama sepakat bahwa hal tersebut termasuk pada riba. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-280 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ () فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ () وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ()

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman O Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) O Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat diatas merupakan sebuah peringatan keras dan ancaman tegas bagi orang yang masih melakukan riba dan ayat tersebut menjelaskan pula bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk meninggalkan riba walaupun hanya memungut sisanya, yang mana syekh abu ja'far ibnu jarir at-Thabari pada tafsir at-Thabari menjelaskan bahwa “ ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) Beriman maksudnya yang mempercayai Allah dan rasul Nya, (اتَّقُوا اللَّهَ) yakni takutlah kepada Allah dengan jalan mentaati segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya, (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) tinggalkanlah dari menagih apa yang tersisa dari transaksi yang melebihi pokok harta kalian sebelum kalian naikkan dengan jalan riba, (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) jika kalian orang-orang yang benar-benar beriman baik dalam kata, lisan maupun perbuatan”.

Ibnu juraij menceritakan bahwa ibnu ‘abbas mengatakan bahwasanya makna ayat (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) ialah ketahuilah bahwa Allah dan Rasul Nya akan memerangi orang yang masih melakukan perbuatan riba tersebut, ayat (وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) maknanya jika tidak melakukan riba, maka kalian tidak termasuk dalam berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan), karena kalian berhak atas pokok harta itu, dan makna ayat (وَإِنْ كَانَ دُونُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ialah Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bersabar jika peminjam dalam kesulitan ketika membayar pinjamannya dan yang tidak memperoleh apa-apa yang dapat digunakan untuk membayar, dan jika pemilik dana menyedekahkan

atau mengikhlaskan pinjamannya atas dasar keadaan peminjam tersebut, itu lebih baik (Muhammad, 2007: 557).

2. As-Sunah

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR Muslim).

3. Ijma' Ulama

Para ulama telah bersepakat bawa pembiayaan *Qardul* hasan diperbolehkan. Kesepakatan tersebut didasari pada kebutuhan manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari pertolongan dari sesamanya. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah melekat pada diri manusia dan sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001/ tentang *Qardh*

Dewan syariah nasional menimbang:

- a) Bahwa Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan komersil, selain itu lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang berperan dibidang sosial.
- b) Bahwa cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bagi lembaga keuangan syariah yaitu dengan penyaluran dana melalui prinsip *Qardh*, yakni suatu akad pinjaman dana dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana sebesar nilai pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c) Bahwa DSN menetapkan fatwa tentang akad al-*Qardh* ini dijadikan sebagai pedoman oleh LKS supaya pembiayaan tersebut sesuai dengan syariah Islam.

2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pernyataan standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka prosedur pembuatan laporan keuangan suatu entitas yang didalamnya mengatur pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan suatu laporan keuangan. PSAK diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia berdasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati oleh lembaga resmi di Indonesia.

2.2.3.1 PSAK 59

PSAK No. 59 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang membahas akuntansi perbankan syariah, yang mana didalamnya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Menurut PSAK No. 59 *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman tanpa imbalan dengan pengembalian pinjaman dalam jumlah nominal yang sama dengan nominal pinjaman pada saat periode yang telah disepakati. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak untuk dipersyaratkan. Jika suatu ketika peminjam mengalami kerugian, namun bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah nominal yang dipinjam.

Pengakuan dan pengukuran *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 59 sebagai berikut:

- a) Pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b) Kelebihan penerimaan dari pinjaman yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
- c) Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

2.2.3.2 PSAK 101

PSAK No. 101 berisi tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah, yang mana bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah. Penyajian laporan keuangan entitas syariah sangat diperlukan pada lembaga keuangan syariah untuk menjadi perbandingan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Maksud dari entitas syariah menurut PSAK disini adalah suatu entitas yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Laporan keuangan (syariah) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan umum laporan

keuangan (syariah) adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi pengguna laporan, yang mana informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan dapat membantu dalam memprediksi arus kas di masa depan. Manajemen adalah orang yang bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan bank syariah adalah sebagai berikut (ED PSAK 101 (Revisi 2014)):

- a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- c) Laporan Perubahan Ekuitas;
- d) Laporan Arus Kas;
- e) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- h) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Jika suatu entitas syariah mempunyai subtansi informasi yang belum tercakupi, maka entitas tersebut dapat menyajikan komponen laporan keuangan tambahan, yang mana komponen laporan keuangan tambahan tersebut menjelaskan tentang karakteristik utama entitas dan harus diatur dalam lampiran PSAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Apabila entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, maka entitas syariah tersebut tetap harus menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan.

Pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* disajikan khusus dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* karena dana tersebut bukan merupakan aset perusahaan (Nurhayati, 2015: 265). Pada PSAK No.59 menjelaskan bahwa penyajian laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* merupakan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Sumber dana *Qardhul Hasan* yang berasal dari penerimaan:
 - i) Infak
 - ii) Shadaqah
 - iii) Denda

- iv) Pendapatan non-halal
- b. Penggunaan dana *Qardhul Hasan* untuk:
 - i) Pinjaman
 - ii) Sumbangan
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana *Qardhul Hasan*
- d. Saldo awal dana penggunaan dana *Qardhul Hasan*
- e. Saldo akhir dana penggunaan dana *Qardhul Hasan*

Pertimbangan-pertimbangan dalam laporan keuangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Penyajian secara wajar

Laporan keuangan entitas syariah disajikan secara wajar baik posisi keuangan, kinerja keuangan maupun arus kas dengan berpedoman atau berdasarkan PSAK yang berlaku umum dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).

- b) Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah suatu prinsip khusus, dasar, peraturan dan praktik yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Penerapan kebijakan akuntansi dilakukan agar laporan keuangan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam PSAK. Jika belum diatur dalam PSAK, maka manajemen harus menetapkan kebijakan yang dapat memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan (dapat mencerminkan kejujuran, menggambarkan substansi ekonomi, netral atau tidak berpihak kepada siapapun, dan mencakup semua hal yang material).

- c) Kelangsungan usaha

Manajemen harus menilai kemampuan kelangsungan usahanya dalam penyusunan laporan keuangan, yang mana penyusunan laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali bagi manajemen yang ingin melikuidasi atau menjual entitasnya. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka ketidakpastian yang bersifat material atau kondisi yang menyebabkan keraguan atas

kelangsungan usaha harus diungkapkan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan.

d) Dasar akrual

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual, yaitu transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha yang menggunakan *cash basis* (perhitungan pembagian hasil usaha atas dasar pendapatan yang benar-benar terjadi).

e) Konsisten penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan harus konsisten disetiap periodenya, kecuali terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasional entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi dan perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK atau interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan.

f) Materialitas

Sebuah informasi dianggap material jika dengan tidak diungkapkannya informasi tersebut dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu, dalam menentukan materialitas suatu pos harus melalui tahap menganalisis besaran dan sifat unsur tertentu yang dapat menjadi faktor penentu. Pos-pos material disajikan terpisah dalam laporan keuangan.

g) Informasi komparatif

Informasi komparatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK. Informasi komparatif antar periode disini dapat membantu pengguna laporan dalam pengambilan keputusan, terkhusus dalam penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk membuat prediksi.

Karakteristik kualitatif atau ciri khas suatu informasi laporan keuangan berguna bagi pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a) Dapat dipahami

Informasi yang berkualitas dalam laporan keuangan adalah mudah dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan berpengetahuan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi.

b) Relevan

Suatu Laporan keuangan agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan. Relevan juga berguna untuk peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) atas transaksi yang berkaitan satu sama lain.

c) Keandalan

Keandalan yaitu bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan.

d) Dapat dibandingkan

Membandingkan laporan keuangan antar periode digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Pengguna laporan harus dapat membandingkan laporan keuangan dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

2.2.4 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Perlakuan Akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan, yang diungkapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum (Muljono, 2015: 49). Perlakuan akuntansi pada penelitian ini adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan PSAK No. 101 yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya.

2.2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pengakuan dan pengukuran *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 59 sebagai berikut:

- a) Pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b) Kelebihan penerimaan dari pinjaman yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
- c) Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

2.2.4.2 Penyajian Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*, yang mana seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan karena dana tersebut bukan merupakan asset perusahaan. Untuk membantu proses lebih mudah dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* meliputi sumber dana, penggunaan dana dan saldo dana *Qardhul Hasan* pada periode tertentu. Saldo dana *Qardhul Hasan* adalah dana *Qardhul Hasan* yang belum disalurkan pada tanggal periode tertentu.

Penyajian pinjaman *Qardhul Hasan* menurut PAPSI 2013 sebagai berikut:

- a) Pinjaman *Qardh* yang bersumber dari internal disajikan pada pos pinjaman *Qardh*, sedangkan yang bersumber dari eksternal disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*.
- b) Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *Qardh* disajikan sebagai pos lawan (contra account) pinjaman *Qardh*.

Jurnal transaksi *Qardhul Hasan* (Bagi Pemberi Pinjaman)

- a) Saat menerima dana yang berasal dari pihak eksternal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Cr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf

b) Saat menerima dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Cr. Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan Non-Halal

c) Saat pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan*:

Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

Cr. Dana Kebajikan-Kas

d) Saat penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dari peminjam:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Cr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

e) Pembentukan cadangan kerugian pinjaman

Dr. Beban Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan- Pinjaman *Qardhul Hasan*

Cr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan-Pinjaman *Qardhul Hasan*

Penyajian laporan keuangan *Qardhul Hasan* menurut PASK No. 101 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

| Bank Syariah X | |
|--|------------|
| Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan | |
| Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 | |
| Sumber Dana Kebajikan | |
| Infak dari bank syariah | xxx |
| Sedekah | xxx |
| Hasil pengelolaan wakaf | xxx |
| Pengembalian dan kebajikan produktif | xxx |
| Denda | xxx |
| Pendapatan nonhalal | xxx |
| Jumlah sumber dana kebajikan | xxx |

| Penggunaan Dana Kebajikan | |
|--|--------------|
| Dana kebajikan produktif | (xxx) |
| Sumbangan | (xxx) |
| Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum | (xxx) |
| <i>Jumlah penggunaan dana kebajikan</i> | (xxx) |
| Kenaikkan (penurunan) dana kebajikan | xxx |
| Saldo awal dana kebajikan | xxx |
| Saldo akhir dana kebajikan | xxx |

Sumber: IAI (2009: 101.24)

2.2.4.3 Pengungkapan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pengungkapan hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) menurut PSAK No. 59 mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a) Periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*
- b) Rincian saldo *Qardhul Hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya
- c) Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.


Hal yang harus diungkapkan oleh entitas syariah dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK No. 101 tetapi tidak terbatas pada:

- a) Sumber dana kebajikan
- b) Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima
- c) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga
- d) Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu kegiatan dalam penelitian mulai dari perencanaan sampai penyelesaiannya dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka

berfikir dapat diwujudkan dalam bentuk skema sederhana. Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan langkah-langkah yang diambil terarah maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: data di olah oleh peneliti

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami atau menafsirkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yang mana fenomena merupakan keadaan yang terjadi secara real pada suatu tempat. Dalam metode kualitatif, cara yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan narasumber dan dokumentasi data yang terkait dengan penelitian (Moleong, 2017:5).

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan cara menjelaskan tentang keadaan yang terjadi secara real pada tempat yang akan diteliti. Pendekatan ini bukan sebagai alat untuk mengetahui korelasi dan hubungan antara beberapa kejadian, tetapi pendekatan ini hanya untuk menjelaskan kejadian yang terjadi (Suryabrata, 2013: 19). Metode yang dilakukan dalam pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah BMT Masalah Capem Pakisaji yang bertempat di Jl. Raya Pakisaji RT 18/04 Pakisaji Malang. BMT Masalah Capem Pakisaji merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, BMT Masalah Capem Pakisaji juga merupakan kantor cabang pembantu dari BMT Masalah yang berpusat di Jl. Raya Sidogiri No.10, Sidogiri, Kec. Kraton, Pasuruan, Jawa Timur 67151.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah segala sesuatu baik individu, suatu benda, atau organisasi yang bisa dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian (Arikunto, 2012). Oleh karena itu, subyek penelitian

pada penelitian ini adalah informan dan dokumen. Informan adalah seseorang yang dapat memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan dokumen adalah sumber data yang berupa catatan yang dibutuhkan peneliti dan catatan tersebut berkaitan dengan permasalahan pada penelitian tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak BMT Masalah Capem Pakisaji yaitu Kepala Cabang Pembantu, Remedial Officer, Account Officer dan Teller sebagai informan. Sedangkan subyek penelitian yang berupa dokumen adalah segala informasi berupa ketentuan umum, laporan keuangan dan literatur tertentu yang berkaitan dengan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

3.4 Data dan Jenis Penelitian

Data adalah semua fakta (dalam bentuk ungkapan, kata-kata, simbol) dan angka-angka yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun sebuah informasi. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu menjadikan fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi sebagai panduan penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber data utama adalah kata dan tindakan, sumber data lainnya seperti dokumentasi merupakan sebagai data tambahan.

Berdasarkan cara pengumpulannya data terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung dari sumber data pertama di objek penelitian, yang mana data primer merupakan data utama. Teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi, dan penyebaran kuisioner. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pihak BMT Masalah Capem Pakisaji melalui teknik observasi dan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari sumber data kedua. Data sekunder pada umumnya berupa dokumen, catatan atau laporan historis yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, internet, laporan, artikel, hasil penelitian, jurnal dan lain-lain. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tentang gambaran umum BMT Masalah Capem

pakisaji, kebijakan yang tertulis terkait dengan judul penelitian, dan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Masalahah Capem Pakisaji.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Langkah strategis dalam melakukan sebuah penelitian yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang baik (Sugiyono, 2008: 92). Karena dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitiannya.

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara langsung bagaimana proses kegiatan dan kondisi realitas di lapangan, yang mana peneliti mendatangi BMT Masalahah Capem Pakisaji untuk melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tentang BMT Masalahah Capem Pakisaji dan proses pembiayaan *Qardhul Hasan*, kemudian menginterpretasikan dari hasil analisis pembiayaan *Qardhul Hasan* sesuai dengan data yang dihasilkan dari wawancara.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara langsung dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden/informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Cabang Pembantu karena beliau yang memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup BMT Masalahah Capem Pakisaji, Remedial Officer karena bagian ini yang bertanggung jawab atas penagihan yang bermasalah, Account Officer karena bagian ini yang bertanggung jawab atas analisa dan survei terhadap pengajuan pembiayaan, dan Teller yang sekaligus sebagai pemegang laporan keuangan karena bagian ini yang menangani transaksi yang terjadi dan pelaporannya. Metode wawancara ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer mengenai proses pembiayaan *Qardhul Hasan*,

sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan*, tujuan penggunaan pembiayaan *Qardhul Hasan*, kebijakan akuntansi, pencatatan, serta pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan atau karangan seseorang yang tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Peneliti mengumpulkan data literatur terkait pembiayaan *Qardhul Hasan*, struktur organisasi BMT Masalahah Capem Pakisaji, standar akuntansi untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*, laporan keuangan, dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga mendapatkan data dari dokumen seperti buku, jurnal atau hal yang berkaitan dengan judul penelitian, yang mana dokumen-dokumen tersebut menjadi penguat dari hasil penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

3.6 Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan, langkah-langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian di lapangan, namun sebelum itu sebaiknya peneliti harus menganalisis data terlebih dahulu. Yang mana analisis data tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data baik dari hasil data primer maupun data sekunder yang akan menjadi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Mengamati dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi dari BMT Masalahah Capem Pakisaji.
3. Menganalisis kesesuaian antara pencatatan dan pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalahah Capem Pakisaji dengan ketentuan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan PSAK No. 101 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya.
4. Menyimpulkan hasil penelitian mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalahah Capem Pakisaji dengan

PSAK Syariah dan memberikan saran tentang penyesuaian penyusunan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan PSAK No. 101 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah BMT Masalahah Capem Pakisaji

BMT Masalahah Capem Pakisaji berdiri pada tahun 2014 yang merupakan cabang pembantu dari BMT Masalahah yang berpusat di Pasuruan, BMT Masalahah berdiri sejak tanggal 17 Juli 1997 M/12 Robi'ul Awwal 1418 H yang mana terbentuknya BMT ini berawal dari sebuah keprihatinan dari para guru Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri melihat realita perilaku masyarakat sekitar yang cenderung kurang memerhatikan kaidah-kaidah syariah bidang muamalah dan hukum islam, yaitu terjadinya praktik riba yang dilarang tegas oleh agama.

4.1.2 Visi dan Misi BMT Masalahah Capem Pakisaji

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

2. Misi

- Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip “Good Corporate Governance” untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
- Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan syariah kaffah.
- Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
- Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
- Mengembangkan kepedulian sosial.

3. Motto

Syariah Menjadikan Berkah

4.1.3 Struktur Organisasi BMT Masalah Capem Pakisaji

Tabel 4.4
Struktur Organisasi BMT Masalah Capem Pakisaji



Sumber: Kepala Capem BMT Masalah Capem Pakisaji

Keterangan:

1. Kepala Cabang : M. Ja'far Shodiq
2. Kepala Cabang Pembantu : Miftahul Yasar
3. AOSP (Account Officer Simpanan) : Rudi Agustiansyah
4. Remedial Officer (RO) : Abd. Syakur
5. Account Officer (AO) : Ahmad Zainudin
6. Teller : Fudoli Hidayatulloh

4.1.4 Produk BMT Masalah Capem Pakisaji

1. Simpanan

a. Tabungan syariah

Tabungan syariah atau simpanan syariah adalah simpanan yang penyeteran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, simpanan ini memakai akad *wadiah yad ad-dhamanah* atau bisa juga memakai akad *mudharabah mutlaqoh*.

Mudharabah Mutlaqoh merupakan akad penyimpanan dana dari anggota sebagai *shohibul maal* yang diolah BMT Syariah untuk mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dibagi hasil

antara anggota yang menyimpan dana dengan BMT dengan ketentuan nisbah yang telah disepakati.

Keunggulan dan kemudahan:

- 1) Bagi hasil dihitung secara harian (ditampung dalam rekening akumulasi) dan dikreditkan ke rekening penabung secara *automatis* pada akhir bulan sebagai pendapatan bagi penabung
- 2) Tidak dijadikan sebagai beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo
- 3) Penarikan tabungan melalui Teller dan tidak dibatasi jumlahnya
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

Persyaratan:

- 1) Menjadi anggota koperasi
- 2) KTP/SIM/Paspor asli atau foto copy
- 3) Setoran pertama dan setoran lanjutan minimum sebesar Rp 10.000,-
- 4) Menandatangani perjanjian bagi hasil
- 5) Biaya pencetakan buku dan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,-

b. Deposito syariah

Deposito syariah adalah pengelolaan dana sebagai investasi berjangka, yang mana deposito syariah ini menggunakan akad *mudharabah* dan keuntungan yang didapat dalam bentuk bagi hasil sesuai kesepakatan.

Keunggulan dan kemudahan:

- 1) Aman
- 2) Dapat diperpanjang secara otomatis
- 3) Bagi hasil diperoleh setiap bulan yang dihitung secara harian
- 4) Deposito syariah yang diblokir tidak dapat dicairkan, akan tetapi masih mendapatkan keuntungan bagi hasil
- 5) Investasi dialokasikan untuk pembiayaan usaha produktif halal
- 6) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Persyaratan:

- 1) Mengisi formulir aplikasi deposito *mudharabah*

- 2) KTP/SIM/Paspor asli atau foto copy
- 3) Nomial minimum sebesar Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000,-
- 4) Jangka waktu tiga, enam, Sembilan dan 12 bulan
- 5) Menandatangani perjanjian bagi hasil mudharabah
- 6) Pencairan hanya dapat dilakukan di cabang atau cabang pembantu pemeliharaan rekening

c. Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan adalah penyimpanan dana yang khusus untuk lembaga pendidikan dan sejenisnya, tabungan pendidikan ini menggunakan akad *wadiah yadh ad-damanah*.

Keunggulan dan kemudahan:

- 1) Aman dan transparan
- 2) Transaksi mudah dan bebas riba
- 3) Mendapatkan bagi hasil/bonus setiap bulan
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- 5) Siswa yang tidak mampu mendapatkan beasiswa sebesar Rp 100.000,- dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Bebas biaya administrasi

Persyaratan:

- 1) Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh pengurus lembaga yaitu ketua dan bendahara disertai stempel
- 2) Rekening tabungan atas nama ketua/bendahara nama lembaga
- 3) Penyetoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- 4) Setoran pertama dan merupakan saldo minimum sebesar Rp 50.000,-
- 5) Penarikan tabungan dilakukan pada akhir tahun pelajaran
- 6) Pengajuan beasiswa dilakukan pada saat dana simpanan telah mencapai saldo rata-rata yaitu sebesar Rp 4.000.000,- dengan masa simpanan minimal lima bulan
- 7) Pengambilan beasiswa dilakukan pada akhir tahun pelajaran pada saat tabungan akan diambil

d. Tabungan hari raya

Tabungan hari raya adalah tabungan anggota yang pengambilannya pada saat bulan Ramadhan yang telah disepakati.

Keunggulan dan kemudahan:

- 1) Bagi hasil dihitung secara harian (ditampung dalam rekening akumulasi) dan dikreditkan ke rekening penabung secara *automatis* pada akhir bulan sebagai pendapatan bagi anggota
- 2) Tidak dijadikan sebagai beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo
- 3) Pelayanan bisa dilakukan dikantor cabang atau cabang pembantu terdekat
- 4) Membantu dalam mewujudkan biaya hari raya yang diinginkan

Persyaratan:

- 1) Menjadi anggota koperasi
- 2) KTP/SIM/Paspor asli atau foto copy
- 3) Setoran pertama dan setoran lanjutan minimal sebesar Rp 10.000,-
- 4) Menandatangani perjanjian bagi hasil
- 5) Biaya pencetakan buku dan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,-

e. Tabungan qurban

Tabungan qurban adalah tabungan anggota yang tidak bisa diambil kecuali menjelang hari raya qurban yang dijanjikan.

Keunggulan dan kemudahan:

- 1) Bagi hasil dihitung secara harian (ditampung dalam rekening akumulasi) dan dikreditkan ke rekening penabung secara *automatis* pada akhir bulan sebagai pendapatan bagi anggota
- 2) Tidak dijadikan sebagai beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo
- 3) Membantu dalam mewujudkan pengadaan hewan qurban yang diinginkan
- 4) Pelayanan bisa dilakukan dikantor cabang atau cabang pembantu terdekat

Persyaratan:

- 1) Menjadi anggota koperasi
 - 2) KTP/SIM/Paspor asli atau foto copy
 - 3) Setoran pertama dan setoran lanjutan minimum sebesar Rp 10.000,-
 - 4) Menandatangani perjanjian bagi hasil
 - 5) Biaya pencetakan buku dan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,-
- f. Tabungan aqiqah

Tabungan aqiqah adalah tabungan anggota yang tidak bisa diambil kecuali menjelang masa aqiqah yang dijanjikan.

Keunggulan dan kemudahan:

- 1) Bagi hasil dihitung secara harian (ditampung dalam rekening akumulasi) dan dikreditkan ke rekening penabung secara *automatis* pada akhir bulan sebagai pendapatan bagi penabung
- 2) Tidak dijadikan sebagai beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo
- 3) Membantu dalam mewujudkan pengadaan hewan aqiqah yang diinginkan
- 4) Pelayanan bisa dilakukan dikantor cabang atau cabang pembantu terdekat

Persyaratan:

- 1) Menjadi anggota koperasi
 - 2) KTP/SIM/Paspor asli atau foto copy
 - 3) Setoran pertama dan setoran lanjutan minimum sebesar Rp 10.000,-
 - 4) Menandatangani perjanjian bagi hasil
 - 5) Biaya pencetakan buku dan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,-
- g. Tabungan syariah haji

Tujuan diadakan tabungan haji syariah di BMT ini adalah untuk mewujudkan tabungan haji yang amanah, aman, terencana dan sesuai dengan syariah.

Keunggulan dan kemudahan:

- 1) Bagi hasil yang kompetitif dengan jenis tabungan syariah lain
- 2) Membantu dalam setoran haji ke bank yang menerima
- 3) Membantu dalam pengurusan administrasi ke departemen agama
- 4) Membantu dalam proses pendaftaran kelompok bimbingan haji (KBIH) yang diinginkan

Persyaratan:

- 1) Menjadi anggota koperasi
- 2) KTP/SIM/Paspor asli atau foto copy
- 3) Setoran pertama dan merupakan saldo minimum sebesar Rp 500.00,-

h. Tabungan ziarah/wisata.

Tabungan ziarah/wisata adalah tabungan yang pengambilannya pada waktu yang telah ditentukan.

Keunggulan dan kemudahan:

- 1) Bagi hasil dihitung secara harian (ditampung dalam rekening akumulasi) dan dikreditkan ke rekening penabung secara *automatis* pada akhir bulan sebagai pendapatan bagi anggota
- 2) Tidak dijadikan sebagai beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo
- 3) Membantu dalam mewujudkan koneksi ke perusahaan travel yang diinginkan
- 4) Pelayanan dilakukan di kantor cabang atau cabang pembantu terdekat

Persyaratan:

- 1) Menjadi anggota koperasi
- 2) KTP/SIM/Paspor asli atau foto copy
- 3) Setoran pertama dan setoran lanjutan minimum sebesar Rp 10.000,-
- 4) Menandatangani perjanjian bagi hasil
- 5) Biaya pencetakan buku dan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,-

2. Pembiayaan

a. *Murabahah*

Murabahah adalah pembiayaan dengan mekanisme akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungannya (margin) atas dasar kesepakatan antara penjual (BMT) dan pembeli (anggota), yang mana BMT akan membelikan barang yang diinginkan anggota, kemudian menjual barang tersebut dengan harga perolehan dan margin yang telah disepakati.

Persyaratan:

- 1) Foto copy identitas (KTP/SIM/Paspor, dll)
- 2) Foto copy buku nikah
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Foto copy jaminan
- 5) Surat pernyataan dari pemilik jaminan

b. *Mudharabah*

Mudharabah adalah pembiayaan yang diperuntukkan modal usaha dari *shohibul maal* (pemilik dana) untuk *mudharib* (pengelola dana), yang keuntungannya dibagi hasil atas dasar nisbah yang telah disepakati dan kerugiannya akan ditutupi dengan laba yang diperoleh. Apabila tidak memperoleh laba sama sekali atau terjadi kerugian yang sangat besar sehingga tidak bisa ditutupi oleh laba yang diperoleh, maka *mudharib* (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan *shahibul maal* (pemilik dana) tidak berhak pula menuntut kerugian kepada *mudharib* (pengelola dana).

Persyaratan:

- 1) Foto copy identitas (KTP/SIM/Paspor, dll)
- 2) Foto copy buku nikah
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Foto copy jaminan
- 5) Surat pernyataan dari pemilik jaminan

c. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama dalam usaha antara kedua belah pihak yang masing-masing memberikan kontribusi dana dan kontribusi tenaga dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Persyaratan:

- 1) Foto copy identitas (KTP/SIM/Paspor, dll)
- 2) Foto copy buku nikah
- 3) Foto copy kartu keluarga

d. *Ijarah*

Ijarah adalah suatu akad pemindahan hak guna atau pemanfaatan atas barang atau jasa atau sewa dengan sewa modal dimuka dan margin dibayar dimuka.

Persyaratan:

- 1) Foto copy identitas (KTP/SIM/Paspor, dll)
- 2) Foto copy buku nikah
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Biaya administrasi

e. *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan adalah pembiayaan bersifat pinjaman dengan mewajibkan pengembalian pinjaman senilai pinjaman pokok pada waktu yang telah ditentukan.

Persyaratan:

- 1) Foto copy identitas (KTP/SIM/Paspor, dll)
- 2) Foto copy buku nikah
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Biaya administrasi

f. *Talangan haji*

Talangan haji adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana talangan yang diperuntukkan menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi haji, talangan haji ini menggunakan akad *ijarah*.

Keunggulan:

- 1) Dana talangan haji sebesar Rp 5.000.000 sd. Rp 24.000.000
- 2) Jangka waktu talangan hingga dua tahun
- 3) Tanpa jaminan
- 4) Biaya administrasi sebesar Rp 350.000
- 5) Proses dilakukan secara cepat
- 6) Dibantu proses pengurusan administrasi ke departemen agama

Persyaratan:

- 5) Membuka rekening tabungan haji
- 6) Biaya administrasi sebesar Rp 350.000 (sudah termasuk biaya pas photo dan *check up* kesehatan)
- 7) Foto copy KTP, KK, surat nikah dan akte kelahiran (masing-masing 3 lembar)

g. Gadai emas

Gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman dengan sistem gadai syariah dan menggunakan jaminan berupa emas. Yang mana barang jaminan tersebut akan ditaksir nilai nominalnya kemudian uang pinjaman yang diserahkan kepada anggota sebesar 90% dari nilai taksirannya.

Keunggulan:

- 1) Meningkatkan daya guna barang bergerak
- 2) Proses yang dilakukan cepat dengan tarif kompetitif dan ijarah dihitung dari nilai taksiran
- 3) Penaksiran barang jaminan secara cermat dan akurat sehingga menghasilkan nilai traksiran yang optimal
- 4) Aman dan berasuransi
- 5) Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah
- 6) Jangka waktu pelunasan maksimal 120 hari dan berlaku masa perpanjangan sampai 120 hari berikutnya dengan syarat membayar ijarah dan biaya administrasi yang telah ditentukan

Persyaratan:

- 1) Foto copy KTP atau identitas resmi lainnya
- 2) Mengisi formulir permohonan pinjaman
- 3) Menandatangani perjanjian akad

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Program Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Masalah Capem Pakisaji

4.2.1.1 Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan salah satu produk pembiayaan yang sering digunakan dalam BMT Masalah Capem Pakisaji, yang mana pembiayaan *Qardhul Hasan* banyak sekali peminat dari anggota yang mengajukan pembiayaan. Dengan banyaknya peminat dari anggota, BMT Masalah Capem Pakisaji membatasi jumlah dana pembiayaan *Qardhul Hasan* setiap periode dan setiap anggota yang menerimanya. Yang mana hal ini dijelaskan oleh Bapak Miftahul Yasar pada hari Selasa, 21 Desember 2019 sebagai berikut:

“Pembiayaan Qardhul Hasan kita plafondnya kecil karena Pembiayaan Qardhul Hasan tidak membutuhkan jaminan atau agunan apapun, jadi relatif kecil pelafon pembiayaannya. Untuk Pembiayaan Qardhul Hasan kita patok setiap pencairan tidak boleh lebih dari Rp 20.000.000 setiap periodenya, karena setiap anggota itu maksimal Rp 1.000.000 untuk 20 anggota, kita membatasi karena Pembiayaan Qardhul Hasan itu tanpa jaminan”.

Dari hasil pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji merupakan pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan atau agunan dan membatasi jumlah dana pembiayaan yang dikeluarkan dalam prosedur pembiayaannya. Pembatasan jumlah dana *Qardhul Hasan* yang dikeluarkan adalah maksimal sejumlah Rp 20.000.000 setiap periodenya, untuk 20 anggota yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, dengan begitu setiap anggota hanya mendapatkan dana pembiayaan *Qardhul Hasan* maksimal Rp 1.000.000 dalam setiap sekali pengajuan, adapun setiap anggota boleh mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* berkali-kali selagi pembiayaan sebelumnya sudah dilunasi.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji ini hanya diperuntukkan anggota yang mempunyai usaha, terutama bagi anggota yang mempunyai UMKM (usaha mikro kecil menengah) di pasar Pakisaji, yang letaknya

tidak jauh dari kantor BMT Masalah Capem Pakisaji. Tidak ada kriteria usaha dalam syarat anggota yang dapat mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji, yang terpenting adalah usaha anggota tersebut produktif. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Miftahul Yasar pada hari Selasa, 21 Desember 2019 sebagai berikut:

“Yang pasti anggota, yang boleh mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan ia harus menjadi anggota BMT, yaitu anggota yang harus mempunyai usaha yang relatif kecil atau UMKM karena meskipun kita tidak meminta imbalan apapun dari pembiayaan Qardhul Hasannya tetapi anggota dituntut juga untuk bisa mengembalikannya, paling tidak kan harus mempunyai usaha untuk bisa mengembalikan dana Qardhul Hasannya dan kriteria usahanya bebas yang penting produktif”.

Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji ini tidak mengharapkan suatu imbalan apapun dari anggota yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan menuntut atau mewajibkan anggota tersebut untuk mengembalikan dana *Qardhul Hasan*.

Jangka waktu pengembalian dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji ini yang pasti sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan BMT. BMT Masalah Capem Pakisaji juga memaksimalkan jangka waktu pengembalian yang telah ditentukan dalam prosedur pembiayaan *Qardhul Hasannya*, yang mana Bapak Miftahul Yasar pada hari Selasa, 21 Desember 2019 menyatakan bahwa:

“Tingkat pengembaliannya sesuai dengan kesepakatan, cuma biasanya kita batasi maksimal sepuluh bulan tapi kadang-kadang baru tiga bulan sudah selesai karena kita seterusnya ada harian, mingguan, bisa juga bulanan”.


Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa batas maksimal waktu pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji adalah sepuluh bulan. Yang mana dalam jangka waktu sepuluh bulan tersebut, anggota dapat mengangsur pengembaliannya baik harian, mingguan, ataupun bulanan sesuai dengan kesepatan diawal.

Prosedur pengajuan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji cukup sederhana dan tidak memberatkan anggota. Yang

mana dari pernyataan Bapak Ahmad Zainudin pada hari Kamis, 23 Januari 2020 menjelaskan prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan*, yaitu:

“Anggota mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan mengumpulkan berkas persyaratannya kepada Teller, kemudian AO (Account Officer) menganalisa dan melakukan survei sehari setelah tanggal pengajuan dalam hal usaha dan individualisme dalam rangka keamanan, kemudian AO (Account Officer) mengajukan ke ketua cabang pembantu untuk persetujuan pengajuan, kemudian mengkonfirmasi anggota atas persetujuan pengajuannya, kemudian realisasi pembiayaan *Qardhul Hasan*nya. Ketika waktu jatuh tempo anggota melakukan pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* baik harian, mingguan, maupun bulanan sesuai akad yang telah disepakati maksimal dalam jangka waktu 10 bulan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan dalam sebuah skema, berikut skema pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji:



Sumber: data diolah oleh peneliti

Gambar 4.4

Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji

Keterangan:

- 1) Anggota melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* beserta melengkapi persyaratannya
- 2) BMT melakukan analisa dan survei sehari setelah pengajuan

- 3) Penyetujuan atas pengajuan dan melakukan akad
- 4) BMT merealisasikan pembiayaannya dan anggota menerima pembiayaan *Qardhul Hasan* yang digunakan untuk modal usahanya
- 5) Anggota mengembalikan dana pinjaman *Qardhul Hasan* kepada BMT pada waktu yang telah disepakati.

Persyaratan:

- 1) Foto copy identitas (KTP/SIM/Paspor, dll)
- 2) Foto copy buku nikah
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Biaya administrasi

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, pembiayaan *Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji telah sesuai dengan PSAK No. 59 yang menyatakan bahwa *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman tanpa imbalan dengan pengembalian pinjaman dalam jumlah nominal yang sama dengan nominal pinjaman pada saat periode yang telah disepakati. Prosedur dan persyaratan yang ditetapkan juga mudah dan tidak memberatkan anggota dalam pengajuan dan pengembaliannya.

4.2.1.2 Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji yaitu berasal dari dana pinjaman dari kantor pusat, dana pengembalian pinjaman *Qardnya* dan dana ZIS (zakat, infak dan shodaqah). Dana pinjaman dari kantor pusat itu berasal dari dana pihak ketiga dari bank syariah, sedangkan dana ZIS itu berasal dari 0,3% biaya administrasi pembiayaan lain dan dari mitra. Yang mana semua sumber dana tersebut dijadikan satu dalam akun dana sosial anggota. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Miftahul Yasar pada hari Selasa, 21 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

“Sumber dananya dari dana AKP (dana pinjaman dari kantor pusat) yang mana dana pinjaman dari pusat itu berasal dari dana pihak ketiga dari bank syariah, kemudian dana dari biaya administrasi pembiayaan yang lain yang mana kita ambil dana ZIS sedikit yaitu 0,3% nya, kalau denda itu tidak ada yah mbak, dan dana pengembalian pinjaman Qardnya sendiri mbak.”

Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji yaitu berasal dari dana internal dan eksternal. Dana internal berasal dari dana pengembalian pinjaman *Qardnya* sendiri, sedangkan dana eksternal berasal dari dana pinjaman dari kantor pusat, dan dana ZIS (zakat, infak dan shodaqah). Dengan begitu ada beberapa sumber dana yang tidak termasuk dalam sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji seperti denda dan pendapatan non-halal.

4.2.1.3 Tujuan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*

Tujuan penggunaan dana *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji adalah sebagai modal usaha bagi anggotanya, baik itu sebagai modal usaha awal maupun modal usaha tambahan bagi anggota yang mempunyai usaha. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Miftahul Yasar pada hari Selasa, 21 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

“Tujuan dananya untuk modal usaha, jadi bagi anggota yang tidak mempunyai usaha tidak dapat mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan”.

Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji diperuntukkan bagi anggota yang mempunyai usaha, bagi anggota yang tidak mempunyai usahanya maka tidak diperkenankan untuk mendapatkan realisasi pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji juga tidak hanya dana yang dikeluarkan sebagai modal usaha, akan tetapi tujuan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji sendiri adalah ta'awun atau untuk saling tolong menolong. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Miftahul Yasar pada hari Selasa, 21 Desember 2019 yaitu:

“Tujuan ta'awun untuk saling tolong menolong, khususnya untuk anggota yang berkebutuhan untuk kemajuan usahanya meskipun relatif kecil tapi kita bisa membantu”.

Dari yang telah dijelaskan oleh Bapak Miftahul Yasar dapat disimpulkan bahwa tolong menolong disini artinya membantu anggota yang membutuhkan dana untuk kemajuan dari usahanya. Meskipun bantuan yang diberikan relatif kecil, BMT

berharap dana pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan dapat membantu, bermanfaat dan barokah untuk kemajuan usaha anggotanya.

4.2.2 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji

Dari skema yang telah dijelaskan sebelumnya, transaksi-transaksi yang terjadi dalam BMT Masalah Capem Pakisaji adalah sebagai berikut:

1. BMT Masalah Capem Pakisaji menerima sumber dana dari eksternal, yaitu dari pinjaman pusat, mitra dan dana ZIS
2. BMT Masalah Capem Pakisaji mengeluarkan dana pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk anggota yang telah mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan telah disetujui oleh kepala cabang pembantu BMT Masalah Capem Pakisaji, dan BMT menerima biaya administrasi untuk pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan*.
3. BMT Masalah Capem Pakisaji menerima pengembalian dana pembiayaan *Qardhul Hasan* dari anggota

Adapun Jurnal transaksi *Qardhul Hasan* dalam BMT Masalah Capem Pakisaji adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan dana yang berasal dari pihak eksternal

Jurnal pada saat penerimaan dana yang berasal dari pihak eksternal dalam standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut:

| | |
|--|-----|
| Dr. Dana Kebajikan-Kas | xxx |
| Cr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf | xxx |

Sedangkan pencatatan jurnal penerimaan dana dari pihak eksternal pada BMT Masalah Capem Pakisaji sebagai berikut:

| | |
|--|-----|
| Dr. Dana Sosil dari anggota-mitra-Kas | xxx |
| Cr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Infak dan Sedekah | xxx |

Jurnal penerimaan sumber dana dari pihak eksternal dalam standar akuntansi yang berlaku adalah “dana kebajikan - kas” disisi debet dan “dana kebajikan-infak/sedekah/hasil wakaf” disisi kredit. Sedangkan pada saat BMT Masalah Capem Pakisaji menerima dana yang berasal dari pihak ketiga atau dana dari pusat maka pencatatannya adalah “dana sosil dari

anggota-mitra - kas” disisi debet dan “dana sosial dari anggota-mitra - infak dan sedekah” disisi kredit. Sumber dana yang berasal dari infak ataupun sedekah itu dijadikan satu akun, tidak ada pembeda diantaranya.

b. Penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal

Denda dan pendapatan non-halal tidak diberlakukan pada BMT Masalah Capem Pakisaji, yang mana didalam transaksinya tidak memberlakukan denda apapun bagi anggotanya dan BMT Masalah Capem Pakisaji ini tidak terikat dengan bank konvensional sehingga tidak pernah menerima jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional meskipun dalam kondisi darurat atau biasa disebut pendapatan non-halal. Dengan begitu tidak ada jurnal penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal pada BMT Masalah Capem Pakisaji.

c. Pengeluaran dana dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan*

Jurnal pengeluaran dana dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan* dalam standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-----|
| Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif | xxx |
| Cr. Dana Kebajikan-Kas | xxx |

Sedangkan pencatatan jurnal pengeluaran dana dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji sebagai berikut:

| | |
|--|-----|
| Dr. Pinjaman <i>Qard</i> | xxx |
| Cr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas | xxx |

Jurnal pengeluaran dana dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan* dalam standar akuntansi yang berlaku adalah “dana kebajikan-dana kebajikan produktif” disisi debet dan “dana kebajikan-kas” disisi kredit. Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BMT Masalah Capem Pakisaji adalah dengan berkurangnya “dana sosial dari anggota-mitra – kas” yang berada disisi kredit dan bertambahnya “pinjaman *Qard*” disisi debet.

d. Penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dari peminjam:

Jurnal penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dari peminjam dalam standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut:

| | |
|------------------------|-----|
| Dr. Dana Kebajikan-Kas | xxx |
|------------------------|-----|

Cr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif xxx

Sedangkan pencatatan jurnal Penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji sebagai berikut:

Dr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas xxx

Cr. Pinjaman *Qard* xxx

Jurnal penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dari peminjam dalam standar akuntansi yang berlaku adalah “dana kebajikan-kas” disisi debet dan “dana kebajikan-dana kebajikan produktif” disisi kredit. Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BMT Masalahah Capem Pakisaji adalah dengan bertambahnya “dana sosial dari anggota-mitra – kas” yang berada disisi debet dan berkurangnya “pinjaman *Qard*” disisi kredit.

e. Pembentukan cadangan kerugian pinjaman

Jurnal pembentukan cadangan kerugian pinjaman pada standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dr. Beban Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan- Pinjaman *Qardhul Hasan* xxx

Cr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan-Pinjaman *Qardhul Hasan* xxx

Sedangkan jurnal yang dicatat pada saat pembentukan cadangan kerugian pinjaman oleh BMT Masalahah Capem Pakisaji adalah:

Dr. Pendapatan xxx

Cr. Penyisihan Piutang Umum xxx

Ketika ada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang macet atau peminjam tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya pada saat masa jatuh tempo, maka cara untuk menutupi biaya tersebut dengan mencadangkan biaya kerugian pinjaman. Pencatatan yang sesuai standar yang berlaku adalah dengan mendebetkan “beban kerugian penurunan nilai asset keuangan- pinjaman *Qardhul Hasan*” dan mengkreditkan “cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan-pinjaman *Qardhul Hasan*”. Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BMT Masalahah Capem Pakisaji ini dengan akun penyisihan

piutang umum dan dananya dari menyisihkan pendapatannya, jurnalnya “pendapatan” disisi debet dan “penyisihan piutang umum” disisi kredit.

Dari jurnal yang telah dijelaskan diatas, berikut transaksi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang terjadi pada BMT Maslahah Capem Pakisaji periode 2019:

- a) Pada periode 2019, BMT Maslahah Capem Pakisaji tidak menerima dana dari pusat maupun dari ZIS. Hal ini terbukti dari hasil wawancara kepada Bapak Miftahul Yasar pada hari Rabu, 20 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

“Untuk periode 2019, BMT Maslahah Capem Pakisaji tidak mengambil pinjaman dari pusat dan tidak mendapatkan ZIS”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Capem Pakisaji tidak menerima sumber dana eksternal. Oleh karena itu, pada transaksi penerimaan sumber dana dari pihak eksternal tidak ada pencatatannya. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

| | |
|--|-----|
| Dr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas | xxx |
| Cr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Infak dan Sedekah | xxx |

- b) BMT Maslahah Capem Pakisaji mengeluarkan dana untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* sebesar Rp 11.381.659 selama periode 2019, yang mana pengeluaran dana tersebut dikeluarkan untuk 8 anggota, namun dari 8 anggota 4 diantaranya melakukan pengajuan dua kali dalam setahun, dan untuk pengeluaran dana *Qardhul Hasan* sebesar Rp 11.381.659, sebagaimana pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Miftahul Yasar pada hari Rabu, 20 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

“ Pengeluaran dana Qardnya sebesar Rp 11.381.659 mbak, itu untuk anggota yang mengajukan pembiayaan Qard 8 anggota mbak, karena anggota Qard itu-itu saja gak pernah nambah bahkan berkurang, dan untuk pelaksanaannya untuk anggota tersebut boleh mengajukan pembiayaan Qardhul hasan berkali-kali selagi pembiayaan sebelumnya sudah lunas.”

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

| | |
|--|---------------|
| Dr. Pinjaman <i>Qard</i> | Rp 11.381.659 |
| Cr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas | Rp 11.381.659 |

- c) BMT Masalah Capem Pakisaji menerima pengembalian dana pembiayaan *Qardhul Hasan* atau menerima sumber dana internal sebesar Rp 13.686.000 selama periode 2019, yang mana pada periode 2019 ini sumber dana yang diterima BMT hanyalah dari pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* nya itu sendiri, sebagaimana pernyataan ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada Bapak Miftahul Yasar pada hari Rabu, 20 Mei 2020 sebagai berikut:

“Sumber dana *Qardhul Hasan* yang diterima pada periode 2019 ini hanya dari pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* nya mbak sebesar Rp 13.686.000”

Jurnal nya adalah sebagai berikut:

| | |
|--|---------------|
| Dr. Dana Sosial dari anggota-mitra-Kas | Rp 13.686.000 |
| Cr. Pinjaman <i>Qard</i> | Rp 13.686.000 |

- d) BMT Masalah Capem Pakisaji mencadangkan biaya kerugian pinjaman *Qardhul Hasan* untuk periode 2019 sebesar Rp. 2.011.500

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Dr. Pendapatan | Rp. 2.011.500 |
| Cr. Penyisihan Piutang Umum | Rp. 2.011.500 |

Dari jurnal tersebut, buku besar untuk pinjaman *Qard* atau dana kebajikan produktif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Buku Besar Akun Pinjaman *Qard* BMT Masalah Capem Pakisaji

| Keterangan | Dr | Cr | Saldo |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo Awal | | | Rp. 13.686.000 |
| Pencairan dana <i>Qard</i> | Rp. 11.381.659 | | Rp. 25.067.659 |
| Pengembalian dana <i>Qard</i> | | Rp. 13.686.000 | Rp. 11.381.659 |

Sumber: diolah oleh peneliti

4.2.3. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Masalah Capem Pakisaji Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101

4.2.3.1 Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* berpedomana pada PSAK No. 59, yang mana dalam PSAK No. 59 menyatakan bahwa pinjaman *Qardhul Hasan* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadi transaksi. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan pada

Bapak Fudoli Hidayatulloh pada hari Selasa, 10 Maret 2020 beliau menyampaikan bahwa:

“Yah diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkannya mbak, soalnya dalam Qardhul Hasan disinikan ada limitnya, limitnya maksimal Rp 1.000.000, jadi pada saat pencatatan pengeluaran dana Qardhul Hasan senilai Rp 1.000.000 pula.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa dalam pencatatan penggunaan dana *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan. Hal ini sesuai dengan pengakuan pinjaman *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59.

Kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. BMT Masalahah Capem Pakisaji mengakui kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* sebagai pendapatan, yang mana Bapak Fudoli Hidayatulloh pada hari Selasa, 10 Maret 2020 mengungkapkan bahwa:

“Diakui sebagai pendapatan mbak, tapi dengan istilah shodaqah dari anggota dan itu seikhlasnya, dikasih Rp 5.000 yah tidak papa kita input dalam komputer tapi kan dicetak juga nanti di bukti angsurannya, misalnya pokok pengembalian angsurannya Rp 10.000 kemudian anggota menambahkan Rp 5.000 yah kita input kemudian kita cetak dan kita jelaskan ke orangnya nominalnya itu.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa dalam pencatatan kelebihan penerimaan pinjaman *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji diakui sebagai pendapatan. Hal ini sesuai dengan pengakuan kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59.

Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Prosedur pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT ini terdapat biaya administrasi sebagai pembelian materai dan foto copy, yang mana biaya administrasi tersebut dicatat sebagai pendapatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Fudoli Hidayatulloh pada hari Selasa, 10 Maret 2020 yang menyatakan bahwa:

“Diakui sebagai pendapatan mbak yah, langsung ke pendapatan bukan ke pendapatan operasi lainnya mbak.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa dalam pencatatan biaya administrasi pada BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak diakui sebagai pendapatan operasi lain. Hal ini tidak sesuai dengan pengakuan pengenaan biaya administrasi pada saat pengajuan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59.

4.2.3.2 Analisis Penyajian dan Pelaporan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

BMT yang merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah mempunyai tanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang sesuai dengan PSAK No. 101 yang merupakan standar akuntansi yang berisi tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah.

PSAK No. 101 juga menyatakan bahwa komponen laporan keuangan syariah ada delapan, meliputi: laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Yang mana atas laporan keuangan tersebut ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan yaitu: penyajian secara wajar, kebijakan akuntansi, kelangsungan usaha, dasar akrual, konsistensi penyajian, materialitas dan informasi komparatif.

Pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji disajikan pada tiga laporan, yaitu laporan realisasi pembiayaan *Qard*, laporan pelunasan pembiayaan, dan neraca. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Miftahul Yasar pada hari Selasa, 28 Maret 2020 yaitu:

“Laporan keuangan untuk pembiayaan Qardnya ada tiga mbak, laporan realisasi, laporan pelunasannya dan neraca, menggunakan akun pinjaman Qard no 75 mbak kalau disini.”

Pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji disajikan pada tiga laporan, yaitu laporan realisasi pembiayaan *Qard*, laporan pelunasan pembiayaan dan neraca. Dengan begitu, pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji

tidak dilaporkan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Akun yang dipakai dalam laporan pembiayaan *Qardhul Hasan*nya adalah akun pinjaman *Qard*, tidak menggunakan akun dana kebajikan.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak sesuai dengan penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 101. Penyajian dan pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Adapun dari transaksi yang dijelaskan sebelumnya, penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji berdasarkan PSAK No. 101 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
BMT Masalahah Capem Pakisaji
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2019

| KETERANGAN | SALDO |
|--|---------------------|
| Sumber Dana Kebajikan | |
| Infak dari bank syariah | xxx |
| Sedekah | xxx |
| Hasil pengelolaan wakaf | xxx |
| Pengembalian dana kebajikan produktif | 13.686.001 |
| Denda | xxx |
| Pendapatan non-halal | xxx |
| <i>Jumlah sumber dana kebajikan</i> | 13.686.001 |
| Penggunaan Dana Kebajikan | |
| Dana kebajikan produktif | (11.381.659) |
| Sumbangan | (xxx) |
| Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum | (xxx) |
| <i>Jumlah penggunaan dana kebajikan</i> | (11.381.659) |
| Kenaikkan (penurunan) dana kebajikan | 2.304.342 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Saldo awal dana kebajikan | 5.314.000 |
| Saldo akhir dana kebajikan | 7.618.342 |

Sumber: data diolah oleh peneliti

Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji yaitu berasal dari dana internal dan eksternal. Dana internal berasal dari dana pengembalian pinjaman *Qardnya* sendiri, sedangkan dana eksternal berasal dari dana pinjaman dari kantor pusat dan dana ZIS (zakat, infak dan shodaqah). Sumber dana yang diterima BMT Masalahah Capem Pakisaji pada periode 2019 hanya berasal dari pengembalian pinjaman *Qardnya* sendiri.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa akun infak dan sedekah dijadikan satu dalam satu akun yaitu dana sosial dari anggota-mitra dan ada beberapa sumber dana yang tidak termasuk dalam sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji seperti hasil pengelolaan wakaf, denda dan pendapatan non-halal. Dalam hal ini sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak disajikan secara terperinci jumlah masing-masing sumber dana yang diterima.

Akun hasil pengelolaan wakaf, denda dan pendapatan non-halal tidak termasuk dalam sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji karena BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak mengelola wakaf, didalam transaksinya tidak memberlakukan denda apapun bagi anggotanya, dan BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak terikat dengan bank konvensional sehingga tidak pernah menerima jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional meskipun dalam kondisi darurat atau biasa disebut pendapatan non-halal.

Adapun penggunaan dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji hanya dikeluarkan untuk anggota yang mempunyai UMKM yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* saja, tidak digunakan untuk sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Sumbangan yang dikeluarkan BMT Masalahah Capem Pakisaji diperuntukkan fakir miskin dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan, akan tetapi dananya bukan dari dana sosial dari anggota-mitra. Adapun penggunaan lainnya untuk kepentingan umum pada BMT

Masalah Capem Pakisaji tidak ada, karena semua pengeluaran untuk kepentingan umum ini sudah diklasifikasikan dengan jelas.

Akun yang digunakan pada saat mengeluarkan dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji adalah pinjaman *Qard* bukan dana kebajikan produktif. Yang mana pinjaman *Qard* berada disisi debet dan dana sosial-kas berada disisi kredit.

4.2.3.3 Analisis Pengungkapan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* diatur dalam PSAK No. 59 dan PSAK No. 101, yang mana kedua pedoman tersebut menjelaskan apa saja yang harus diungkapkan dalam CALK atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji sepenuhnya belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101, yang mana ada beberapa hal yang tidak diungkapkan dalam CALK atas pembiayaan *Qardhul Hasan*. Berikut adalah pengungkapan menurut PSAK No. 59:

- a) Periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*
Periode yang dicakup laporan keuangannya BMT Masalah Capem Pakisaji ini diungkapkan. Sebagaimana dari hasil wawancara kepada Bapak Miftahul Yasar yang dilakukan pada hari Rabu, 25 Maret 2020 menjelaskan bahwa:

“yah pasti diungkapkan mbak, karena periode dalam laporan keuangan itu sangat penting, dan periode laporan keuangan yang kita ambil itu ada periode bulanan, per tiga bulan dan periode tahunan.”

- b) Rincian saldo *Qardhul Hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya

Rincian saldo *Qardhul Hasan* awal dan akhir periode pada BMT Masalah Capem Pakisaji ini tidak diungkapkan berdasarkan sumbernya, yang mana berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Fudoli Hidayatulloh yang dilakukan pada hari Selasa, 10 Maret 2020 menjelaskan bahwa:

“Kalau berdasarkan sumbernya itu tidak diungkapkan mbak, Soalnya setiap ada transaksi pengeluaran dana untuk realisasi pembiayaan Qardhul Hasan maupun penerimaan angsuran itu langsung dijadikan satu pada akun kas”.

- c) Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Pada BMT Masalah Capem Pakisaji dana yang disalurkan maupun sumber dana yang diterima tidak diungkapkan berdasarkan jenisnya, yang mana berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Fudoli Hidayatulloh yang dilakukan pada hari Selasa, 10 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

“Kalau berdasarkan jenisnya itu tidak diungkapkan mbak, karena langsung diglobalkan”.

Hal yang harus diungkapkan oleh entitas syariah dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK No. 101 tetapi tidak terbatas pada:

a) Sumber dana kebajikan

Sumber dana kebajikan pada BMT Masalah Capem Pakisaji ini tidak diungkapkan dalam CALK. Akan tetapi sumber dana kebajikan tersebut akan diungkapkan oleh BMT Masalah pusat pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) untuk dilaporkan kepada anggota. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Miftahul Yasar yang dilakukan pada hari Rabu, 25 Maret 2020 menjelaskan bahwa:

” Kalau dicabang itu tidak diungkapkan yah mbak, kalau yang dipusat pasti diungkapkan, karena pada saat RAT juga pasti laporan ke anggota, otomatis pendistribusian ke kantor-kantor cabang itu diungkapkan, kalau yang dipusatkan itu global mbak”.

b) Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima

Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima pada BMT Masalah Capem Pakisaji ini tidak diungkapkan dalam CALK, akan tetapi kebijakan atau alasan penyaluran dana pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada masing-masing anggota itu hanya sebagai hasil analisa saja. Sebagaimana dari hasil wawancara kepada Bapak Miftahul Yasar yang dilakukan pada hari Rabu, 25 Maret 2020 menjelaskan bahwa:

“Nggak diungkapkan, itu hanya sebagai hasil analisa saja kalau dalam CALK nya tidak diungkapkan mbak”.

c) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga.

Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebijakan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa pada BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak diungkapkan. Perihal pihak memiliki hubungan istimewa pada BMT Masalahah Capem Pakisaji ini proporsi dana yang diterima memang diklasifikasikan dengan anggota lainnya, akan tetapi tidak diungkapkan dalam CALK. Sebagaimana dari hasil wawancara kepada Bapak Miftahul Yasar yang dilakukan pada hari Rabu, 25 Maret 2020 menjelaskan bahwa:

“Biasanya kalau dipusat itu ada istilah anggota dan calon anggota, kalau yang anggota itu mereka yang berkontribusi dipusat memakai saham pasti dia tanam saham. Kalau calon anggota itu mereka yang menjadi anggota di kantor cabang, jadi kalau dipusat istilahnya calon anggota tapi kalau dikantor cabang dia sudah menjadi anggota. anggota yang mempunyai saham tersebut pihak yang memiliki hubungan istimewa dan mereka bisa melakukan pembiayaan di kantor cabang, dan terkadang sahamnya ini digunakan sebagai agunan/jaminannya, kalau dipusat sendiri itu tidak melayani pembiayaan hanya dikantor cabang saja. Akan tetapi untuk hubungan istimewa tersebut tidak diungkapkan dalam CALK mbak.”

d) Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.

BMT Masalahah Capem Pakisaji tidak mempunyai akun penerimaan non-halal, karena pada BMT Masalahah tidak mempunyai keterikatan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal itu tidak diungkapkan dalam CALK.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji sebagian besar tidak sesuai dengan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalahah Capem Pakisaji yang telah sesuai dengan PSAK No. 59 hanya pengungkapan periode laporan keuangannya.

4.2.4 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Masalahah Capem Pakisaji berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pasti dibutuhkan kesesuaian atas standar akuntansi yang berlaku, yang mana dalam penyusunan laporan keuangan

pembiayaan *Qardhul Hasan* disini menggunakan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Analisis perlakuan akuntansi sudah dijelaskan secara detail, langkah selanjutnya adalah menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Masalah Capem Pakisaji Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101

| Kegiatan | PSAK | Isi PSAK | Kesesuaian | Keterangan |
|--------------------------|-------------|--|-------------------|--|
| Penerimaan sumber dana | PSAK No. 59 | Sumber dana berasal dari internal dan eksternal | Sesuai | Sumber dana berasal dari internal dan eksternal |
| Penggunaan dana | PSAK No. 59 | Penggunaan dana diperuntukkan peminjam yang mempunyai usaha mikro kecil menengah atau UMKM | Sesuai | Dana <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT Masalah Capem Pakisaji dikhususkan bagi anggota yang mempunyai usaha mikro kecil menengah |
| Pengakuan dan Pengukuran | PSAK No. 59 | Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadi transaksi | Sesuai | Pencatatan penggunaan dana <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT Masalah Capem Pakisaji diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan |
| | PSAK No. 59 | Kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya | Sesuai | BMT Masalah Capem Pakisaji mengakui kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> sebagai pendapatan |

| Kegiatan | PSAK | Isi PSAK | Kesesuaian | Keterangan |
|--------------------------|--------------|---|-------------------|---|
| Pengakuan dan Pengukuran | PSAK No. 59 | Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya | Tidak sesuai | BMT Masalah Capem Pakisaji mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan |
| Penyajian | PSAK No. 101 | Pelaporan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan | Tidak sesuai | Pelaporan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> disajikan pada neraca dengan akun Pinjaman <i>Qardh</i> |
| Pengungkapan | PSAK No. 59 | Periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana <i>Qardhul Hasan</i> | Sesuai | Periode yang dicakup laporan keuangannya BMT Masalah Capem Pakisaji ini diungkapkan |
| | PSAK No. 59 | Rincian saldo <i>Qardhul Hasan</i> pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya | Tidak sesuai | Rincian saldo <i>Qardhul Hasan</i> awal dan akhir periode pada BMT Masalah Capem Pakisaji ini tidak diungkapkan berdasarkan sumbernya |
| | PSAK No. 59 | Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya | Tidak sesuai | Dana yang disalurkan maupun sumber dana yang diterima pada BMT Masalah Capem Pakisaji tidak diungkapkan berdasarkan jenisnya |

| Kegiatan | PSAK | Isi PSAK | Kesesuaian | Keterangan |
|-----------------|--------------|--|-------------------|--|
| Pengungkapan | PSAK No. 101 | Sumber dana kebajikan | Tidak sesuai | Sumber dana kebajikan pada BMT Masalah Capem Pakisaji ini tidak diungkapkan dalam CALK, akan tetapi sumber dana kebajikan tersebut akan diungkapkan oleh BMT Masalah pusat pada RAT |
| | PSAK No. 101 | Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima | Tidak sesuai | Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima pada BMT Masalah Capem Pakisaji ini tidak diungkapkan dalam CALK, akan tetapi kebijakan atau alasan penyaluran dana pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> kepada masing-masing anggota |
| | PSAK No. 101 | Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 | Tidak sesuai | Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa pada BMT Masalah Capem Pakisaji tidak diungkapkan |

| Kegiatan | PSAK | Isi PSAK | Kesesuaian | Keterangan |
|-----------------|--------------|---|-------------------|---|
| Pengungkapan | PSAK No. 101 | Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal. | - | BMT Masalah Capem Pakisaji tidak mempunyai akun penerimaan non-halal, karena pada BMT Masalah tidak mempunyai keterikatan dengan bank konvensional. |

Sumber: data diolah oleh peneliti



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No.101: studi BMT Masalah Capem Pakisaji. Dari hasil penelitian perlakuan akuntansi yang dilakukan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji telah sesuai dengan PSAK No. 59 yang menyatakan bahwa *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman tanpa imbalan dengan pengembalian pinjaman dalam jumlah nominal yang sama dengan nominal pinjaman pada saat periode yang telah disepakati. Prosedur dan persyaratan yang ditetapkan juga mudah dan tidak memberatkan anggota dalam pengajuan dan pengembaliannya.
2. Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji yaitu berasal dari dana internal dan eksternal. Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji tidak disajikan secara terperinci jumlah masing-masing sumber dana yang diterima.
3. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK No. 59, akan tetapi pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan biaya administrasi tersebut tidak diakui sebagai pendapatan operasi lain, melainkan masuk pada pendapatan. Hal ini mengakibatkan pengakuan dan pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Masalah Capem Pakisaji ada yang tidak sesuai dengan PSAK No. 59.
4. Penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji tidak sesuai dengan penyajian pembiayaan

Qardhul Hasan menurut PSAK No. 101. Penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji tidak disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

5. Pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji sebagian besar tidak sesuai dengan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji yang telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 hanya pengungkapan periode laporan keuangannya.

5.2 Saran

Perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, dengan begitu penulis ingin memberikan saran kepada BMT Masalah Capem Pakisaji terkait perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*, meliputi:

1. Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji disajikan secara terperinci dan penerimaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lain.
2. Penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan PSAK No. 101.
3. Pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji diungkapkan pada laporan CALK (catatan atas laporan keuangan) secara detail agar informasi yang diungkapkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan diperoleh secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al- Qardh*.
- Furywardhana, Firdaus. (2009). *Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PPPS.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kadarningsih, Ana., Adinugraha, Hendri Hermawan, Motik, Aditia., & Nadila, Tantri Fitria. (2017). Penyajian Akuntansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VII, No. 1: 32-41.
- Kartika, Dian. (2018). **Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung**, *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Kurniati, Rini Rahayu., Afifiuddin., Wahyu, Sri Nuring. (2020). Model Akad *Qardhul Hasan* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM)*, Volume 27 Nomor 1 Halaman 29-40.
- Moloeng, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdullah bin. (2007). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Kairo: Muassasah Darr al-Hilaal.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah* (Edisi 2). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Muljono, Djoko. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nurhayati, Sri., Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Putriyana. (2016). **Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran**, Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga.

- Rahayu, Dwi. (2017). **Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governence Di BMT Syamil Ampel, Skripsi** (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga.
- Siregar, Sulaiman Effendi. (2017). *Polemik Penerapan Dana Qardhul Hasan Pada Keuangan Syariah*. Ekonomi. Diperoleh tanggal 11 November 2019 dari <https://www.kompasiana.com/sulaimanefendisiregar/58846514c322bd58072b370b/polemik-penerapan-dana-Qardhul-hasan-pada-keuangan-syariah>
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukma, Febri Annisa., Akbar, Refki Kurniadi., Azizah, Nuri Nur., & Juliani, Giri Putri. (2019). Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2.
- Suryabrata, Sumadi. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryadi, Nanda., Putri, Yusmila Rani. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 Nomor 1.
- Suwiknyo, Dwi. (2010). *Pengantar Akuntansi Syariah Lengkap dengan Kasus-Kasus Penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syamsudin, Muhammad. (2018). *Tafsir Ayat Terakhir tentang Riba, Al-Baqarah 278-280*. Ekonomi Syariah. Diperoleh tanggal 10 November 2019 dari <https://islam.nu.or.id/post/read/90291/tafsir-ayat-terakhir-tentang-riba-al-baqarah-278-280>
- Wiyono, Slamet. (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: PT Grasindo.
- Yaya, Rizal., Erlangga, Aji., Abdurahim, Ahim. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yaya, Rizal., Erlangga, Aji., Abdurahim, Ahim. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Lampiran 1***Hasil Wawancara**

Nama Informan : Miftahul Yassar

Jabatan : Kepala Cabang Pembantu

Tanggal Wawancara : 21 Desember 2019

Hasil Wawancara :

Peneliti : Kapan pembiayaan *Qardhul Hasan* diresmikan di BMT Masalahah Capem Pakisaji?

Informan : Pembiayaan *Qardhul Hasan* itu sejak awal berdiri sudah ada yaitu di BMT pusat pada tahun 1997 dan di BMT pakisaji pada tahun 2014.

Peneliti : Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalahah Capem Pakisaji itu seperti apa?

Informan : Pembiayaan *Qardhul Hasan* biasanya kita plafonnya kecil karena Pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak membutuhkan jaminan atau agunan apapun jadi relatif kecil plafon pembiayaannya.

Untuk Pembiayaan *Qardhul Hasan* kita patok setiap pencairan tidak boleh lebih dari Rp. 20.000.000 setiap periodenya, karena setiap anggota itu maksimal Rp. 1.000.000 untuk 20 anggota. Kita membatasi karena Pembiayaan *Qardhul Hasan* itu tanpa jaminan.

Peneliti : Apa tujuan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Informan : Tujuan ta'awun untuk saling tolong menolong khususnya untuk anggota yang berkebutuhan untuk kemajuan usahannya mekipun relatif kecil tapi kita bisa membantu.

Peneliti : Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* dari mana?

Infroman : Sumber dananya dari dana AKP (dana pinjaman dari kantor pusat) yang mana dana pinjaman dari pusat itu berasal dari dana pihak ketiga dari bank syariah, kemudian dana dari administrasi pembiayaan yang lain yang mana kita ambil dana ZIS sedikit yaitu 0,3% nya, kalau denda itu tidak ada yah mbak, dan dana pengembalian pinjaman *Qardnya* sendiri mbak.

Peneliti : Apa tujuan dari dana pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Informan : Tujuan dana nya untuk modal usaha jadi bagi anggota yang tidak mempunyai usaha tidak dapat mengajukan Pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Peneliti : Siapa saja yang bisa mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Informan : Yang pasti anggota, yang boleh mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* ia harus menjadi anggota BMT, yaitu anggota yang harus mempunyai usaha yang relatif kecil atau UMKM karena meskipun kita tidak meminta imbalan apapun dari pembiayaan *Qardhul Hasannya* tetapi anggota dituntut juga untuk bisa mengembalikannya, paling tidak harus mempunyai usaha untuk bisa mengembalikan dana *Qardhul Hasannya*.

Peneliti : Kriteria usaha apa saja yang berhak mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Informan : Kriteria usahanya bebas yang penting produktif.

Peneliti : Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi?

Informan : Kelengkapan persyaratan itu pasti ada baik dari identitasnya seperti KTP KK ataupun surat nikah yang pasti kelengkapan data itu harus. Prosedurnya ada pengajuan, dari kelengkapan berkas-berkasnya kita tinjau kita analisa patut dikasih pembiayaan atau tidaknya maksimal kita proses tiga hari (bagi anggota baru) kalo cepat satu hari selesai untuk anggota lama.

Peneliti : Kendala apa saja yang sering terjadi pada pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Informan : Kendala pasti ada dan macam-macam kendalanya, terkadang kendalanya itu dari aspek orangnya (anggotanya) tidak aktif dipasar dan terkadang juga pada aspek pengembaliannya, ya memang pembiayaan *Qardhul Hasan* ini rawan dari resiko karena tidak ada kelengkapan jaminan seperti pembiayaan lainnya.

Peneliti : Apa upaya dalam menghadapi kendala tersebut?

Informan : Kita adakan penagihan yang sudah terjadwal nanti ada tingkatan penagihan entah kita kirimkan surat. Langkah awal kita secara lisan

pendekatan terus dikasih solusi atau nanti ada ultimatum pembayarannya.

Peneliti : Langkah apa yang dilakukan untuk mengetahui pembiayaan *Qardhul Hasan* benar-benar dimanfaatkan oleh anggota?

Informan : Kita adakan survei karena kita setiap hari keliling kepasar memantau.

Peneliti : Bagaimana tingkat pengembalian dana pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Informan : Tingkat pengembaliannya sesuai dengan kesepakatan, Cuma biasanya kita sepuluh bulan tapi kadang-kadang baru tiga bulan sudah selesai karena kita seteronnya ada harian bisa bulanan.

Nama Informan : Ahmad Zainuri

Jabatan : Account Officer

Tanggal Wawancara : 23 Januari 2020

Hasil Wawancara :

Peneliti : Bagaimana prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji?

Informan : Anggota mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan mengumpulkan berkas persyaratannya kepada CSO, kemudian Account Officer menganalisa dan melakukan survei sehari setelah tanggal pengajuan dalam hal usaha dan individualisme dalam rangka keamanan, kemudian Account Officer mengajukan ke ketua cabang pembantu untuk persetujuan pengajuan, kemudian mengkonfirmasi anggota atas persetujuan pengajuannya, kemudian realisasi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Ketika waktu jatuh tempo anggota melakukan pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* baik harian, mingguan, maupun bulanan sesuai akad yang telah disepakati maksimal dalam jangka waktu 10 bulan.

Peneliti : Apakah ada anggota yang memberikan tambahan pengembalian?

Informan : Sebagian besar ada dan mereka memberikannya atas dasar kemauan sendiri.

Peneliti : Apakah ada dana cadangan kerugian piutang?

Informan : Biasanya pada akhir tahun per 15 Desember itu ada, tp diprioritaskan klaw masih bisa ditagih itu dikejar mbak.

Dana kerugian itu kita cek setahun sekali, istilah WO yaitu diputihkan bagi pembiayaan yang sudah menunggak selama dua atau tiga tahun yang mana itu tidak bisa lagi dicari solusinya. Diputihkan dalam arti didalam akuntansi nya kita lunaskan, kemudian pelunasannya itu kita ambil dari dana BPAP (dana penyisihan piutang), yang mana dari pendapatan kita setor dana BPAP nanti bisa dikeluarkan satu tahun sekali untuk pembiayaan yang tidak bisa lagi dicari solusinya. Dananya dari pendapatan yang diangsur setiap bulan, pengelurannya diakhir desember. Kemudian didalam daftra tagihannya msh tetap ada karena memang orangnya msih butuh utk ditagih, jika sudah lama dan tidak bisa ditagih maka kita akan hapus tagih.

Nama Informan : Fudoli Hidayatulloh

Jabatan : Teller

Tanggal Wawancara : 10 Maret 2020

Hasil Wawancara :

Peneliti : Apakah pada saat realisasi pembiayaan *Qardhul Hasan* diakui senilai jumlah dana yang dipinjamkan?

Informan : Yah sesuai dengan jumlah dana yang dipinjamkan mbak, soalnya dalam *Qardhul Hasan* kan ada limitnya, limitnya maksimal Rp 1.000.000, jadi pada saat pencatatan realisasi *Qardhul Hasan* senilai Rp 1.000.000 pula.

Peneliti : Ketika pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* apakah ada anggota yang memberikan kelebihan pembayaran, jika ada kelebihan tersebut diakui sebagai apa?

Informan : Pendapatan mbak yah, tapi dengan istilah shodaqah dari anggota dan itu seikhlasnya, dikasih Rp 500 yah gak papa kita input dalam komputer tapi kan dicetak juga nanti di bukti angsurannya, misalnya pokok pengembaliannya angsurannya Rp 10.000 kemudian anggota

menambahkan Rp 500 yah kita input kemudian kita cetak dan kita jelaskan ke orangnya.

Peneliti : Apakah ada biaya administrasi pada pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan*, jika ada biaya administrasi tersebut diakui sebagai apa?

Informan : Diakui sebagai pendapatan mbak yah, langsung ke pendapatan bukan ke pendapatan operasi lainnya mbak

Peneliti : Apakah rincian saldo *Qardhul Hasan* pada awal dan akhir diungkapkan berdasarkan sumbernya?

Informan : Kalau berdasarkan sumbernya itu tidak diungkapkan mbak, Soalnya setiap ada transaksi pengeluaran dana untuk realisasi pembiayaan *Qardhul Hasan* maupun penerimaan angsuran itu langsung dijadikan satu pada akun kas.

Peneliti : Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan itu diungkapkan berdasarkan jenisnya atau tidak?

Informan : Kalau berdasarkan jenisnya itu tidak diungkapkan mbak, karena langsung diglobalkan.

Nama Informan : Miftahul Yassar

Jabatan : Kepala Cabang Pembantu

Tanggal Wawancara : 25 Maret 2020

Hasil Wawancara :

Peneliti : Apakah periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* diungkapkan dalam CALK?

Informan : Yah pasti diungkapkan mbak, karena periode dalam laporan keuangan itu sangat penting, dan periode laporan keuangan yang kita ambil itu ada periode bulanan, per-tiga bulan dan periode tahunan.

Peneliti : Apakah kebijakan penyaluran dana kebijakan kepada masing-masing penerima diungkapkan dalam CALK?

Informan : Nggak diungkapkan, itu hanya sebagai hasil analisa saja kalau dalam CALKnya tidak diungkapkan.

Peneliti : Apakah proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa diungkapkan dalam CALK?

Informan : Tidak diungkapkan mbak. Biasanya kalau dipusat itu ada istilah anggota dan calon anggota, kalau yang anggota itu mereka yang berkontribusi dipusat memakai saham pasti dia tanam saham. Kalau calon anggota itu mereka yang menjadi anggota di kantor cabang, jadi kalau dipusat istilahnya calon anggota tapi kalau dikantor cabang dia sudah menjadi anggota. anggota yang mempunyai saham tersebut pihak yang memiliki hubungan istimewa dan mereka bisa melakukan pembiayaan di kantor cabang, dan terkadang sahamnya ini digunakan sebagai agunan/jaminannya, kalau dipusat sendiri itu tidak melayani pembiayaan hanya dikantor cabang saja. Akan tetapi untuk hubungan istimewa tersebut tidak diungkapkan dalam CALK mbak.

Peneliti : Apakah sumber dana kebajikan diungkapkan dalam CALK?

Informan : Kalau dicabang itu tidak diungkapkan yah mbak, kalau yang dipusat pasti ada, karena pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan) juga pasti laporan ke anggota, otomatis pendistribusian ke kantor-kantor cabang juga pasti ada, kalau yang dipusatkan global mbak.

Nama Informan : Miftahul Yassar

Jabatan : Kepala Cabang Pembantu

Tanggal Wawancara : 28 Maret 2020

Hasil Wawancara :

Peneliti : Bagaimana pencatatan jika menerima sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Informan : Dana sosial dari anggota-mitra – kas bertambah disisi debet dan dana sosial dari anggota-mitra - infak dan sedekah bertambah disisi kredit.

Peneliti : Bagaimana pencatatan jika terjadi pengeluaran dana untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Informan : Dana sosial dari anggota-mitra – kas berkurang berada disisi kredit dan bertambahnya pinjaman *Qard* disisi debit.

Peneliti : Bagaimana pencatatan jika terjadi pengembalian dana pinjaman *Qardhul Hasan*?

Informan : Bertambahnya dana sosial dari anggota-mitra – kas yang berada disisi debit dan berkurangnya pinjaman *Qard* disisi kredit.

Peneliti : Bagaimana pencatatan pembentuk cadangan kerugian pinjaman *Qardhul Hasan*?

Informan : Pendapatan berkurang disisi debit dan penyisihan piutang umum bertambah disisi kredit. Kalau dana nya itu dari pendapatan kita sisihkan dana rata-rata sesuai dengan kebutuhan, penyisihan piutang yang tertera di neraca itu out standingnya atau yang dikeluarkannya untuk menutupi pembiayaan yang macet.

Nama Informan : Miftahul Yassar

Jabatan : Kepala Cabang Pembantu

Tanggal Wawancara : 20 Mei 2020

Hasil Wawancara :

Peneliti : Berapakah penerimaan sumber dana dari pusat dan ZIS pada periode 2019?

Informan : Untuk periode 2019, BMT Masalah Capem Pakisaji tidak mengambil pinjaman dari pusat dan tidak mendapatkan ZIS.


Peneliti : Dana untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* yang masuk pada periode 2019 bersumber dari mana saja pak?

Informan : Sumber dana *Qardhul Hasan* yang diterima pada periode 2019 ini hanya dari pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* nya mbak sebesar Rp 13.686.000.

Peneliti : Berapakah pengeluaran dan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* dan untuk berapa anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada periode 2019?

Informan : Pengeluaran dana *Qardnya* sebesar Rp 11.381.659 mbak, itu untuk anggota yang mengajukan pembiayaan *Qard* 8 anggota mbak, karena anggota *Qard* itu-itu saja gak pernah nambah bahkan berkurang, dan untuk pelaksanaannya untuk anggota tersebut boleh mengajukan pembiayaan *Qardhul* hasan berkali-kali selagi pembiayaan sebelumnya sudah lunas.



*Lampiran 2***Struktur Organisasi BMT Masalah Capem Pakisaji**

Lampiran 3

Neraca Saldo Tahun 2017

BMT MASLAHAH CABANG PAKISAJI MALANG
 Laporan Neraca Bulanan
 Periode Dec-2017

| Kode | Keterangan | Dec-2017 |
|----------------|--|----------------------|
| | Aset | |
| 1.100.10.100 | K A S | 116,348,750 |
| 1.105.10.410 | BMT MASLAHAH PUSAT (TAB) | 50,160,809 |
| 1.105.20.400 | B R I | 8,685,000 |
| 1.120.40.100 | PIUTANG MRB | 1,612,790,800 |
| 1.120.40.200 | MARGIN MRB YANG DITANGGUHKAN | (505,630,600) |
| 1.120.50.100 ✓ | PINJAMAN QORD | 8,987,442 |
| 1.130.10 | PENYISIHAN PIUTANG UMUM | (6,864,000) |
| 1.180.30.100 | KENDARAAN - PEROLEHAN | 35,934,000 |
| 1.180.30.200 | AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN | (15,362,200) |
| 1.180.40.100 | INVENTARIS KANTOR - PEROLEHAN | 59,487,250 |
| 1.180.40.200 | AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR | (41,221,966) |
| 1.190.20.100 | BIAYA PRA OPERASIONAL - | 14,551,952 |
| | Total Aset | 1,337,867,237 |
| | Kewajiban | |
| 2.220.10.100 | TABUNGAN SYARIAH UMUM | 217,467,386 |
| 2.220.20.100 | TABUNGAN TARBIAH / PENDIDIKAN | 757,885 |
| 2.220.20.200 | TABUNGAN IDUL FITRI | 5,266,952 |
| 2.220.20.700 | TABUNGAN HAJI | 30,579,014 |
| 2.230.10.300 | TABUNGAN BERJANGKA 6 BULAN | 115,000,000 |
| 2.230.10.500 | TABUNGAN BERJANGKA 12 BULAN | 150,200,000 |
| 2.240.10.164 | A.K.P. BMT MASLAHAH PAGELARAN MALANG | 100,000,000 |
| 2.250.30.100 | PINJAMAN BMT MASLAHAH PUSAT | 319,791,660 |
| 2.290.01.500 | KEWAJIBAN PPOB KANTOR | 34,935 |
| 2.290.08.200 | DANA SOSIAL DARI ANGGOTA - MITRA | 10,012,558 |
| 3.310.10.100 | MODAL PENY. PUSAT | 350,000,000 |
| 3.320.60 | SHU BERJALAN | 38,756,846 |
| | Total Kewajiban | 1,337,867,237 |

MALANG, 24 Maret 2020

Mengesahkan I
 M. JA'FAR SHODIQ
 Manajer Area

Mengesahkan II
 MIFTAHUL YASAR
 Kepala Cabang

Dibuat
 FUDOLI HIDAYATULLOH
 Teller

Lampiran 4

Neraca Saldo Tahun 2018

BMT MASLAHAH CAPEM PAKISAJI MALANG
Laporan Neraca Bulanan
Periode Dec-2018

| Kode | Keterangan | Dec-2018 |
|--------------|--|-------------------------|
| | Aset | |
| 1.100.10.100 | K A S | 80,612,200.00 |
| 1.105.10.100 | BANK BNI SYARIAH | 5,000,000.00 |
| 1.105.10.410 | BMT MASLAHAH PUSAT (TAB) | 15,149,830.51 |
| 1.105.10.415 | BMT MASLAHAH PUSAT (REKENING DEPOSIT) | 7,164,929.00 |
| 1.105.20.400 | B R I | 6,108,000.00 |
| 1.120.40.100 | PIUTANG MRB | 1,512,928,500.00 |
| 1.120.40.200 | MARGIN MRB YANG DITANGGUHKAN | (470,834,700.00) |
| 1.120.50.100 | PINJAMAN QORD | 13,686,000.00 |
| 1.130.10 | ✓ PENYISIHAN PIUTANG UMUM | (4,983,500.00) |
| 1.130.20 | PENYISIHAN PIUTANG KHUSUS | |
| 1.180.30.100 | KENDARAAN - PEROLEHAN | 35,934,000.00 |
| 1.180.30.200 | AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN | (24,349,600.00) |
| 1.180.40.100 | INVENTARIS KANTOR - PEROLEHAN | 64,087,250.00 |
| 1.180.40.200 | AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR | (57,812,918.00) |
| 1.190.10.100 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA GEDUNG | |
| 1.190.20.100 | BIAYA PRA OPERASIONAL - | 17,612,368.00 |
| | Total Aset | 1,200,302,359.51 |
| | Kewajiban | |
| 2.220.10.100 | TABUNGAN SYARIAH UMUM | 285,362,261.37 |
| 2.220.20.100 | TABUNGAN TARBIYAH / PENDIDIKAN | 718,776.69 |
| 2.220.20.200 | TABUNGAN IDUL FITRI | 1,875,770.07 |
| 2.220.20.700 | TABUNGAN HAJI | 5,131,686.30 |
| 2.220.30.100 | TABUNGAN WADIAH | 1,000.00 |
| 2.230.10.300 | TABUNGAN BERJANGKA 6 BULAN | 95,000,000.00 |
| 2.230.10.400 | TABUNGAN BERJANGKA 9 BULAN | 500,000.00 |
| 2.230.10.500 | TABUNGAN BERJANGKA 12 BULAN | 55,000,000.00 |
| 2.240.10.101 | A.K.P. BMT MASLAHAH WONOREJO PASURUAN | 160,000,000.00 |
| 2.240.10.104 | A.K.P. BMT MASLAHAH SIDOGIRI PASURUAN | 60,000,000.00 |
| 2.250.30.100 | PINJAMAN BMT MASLAHAH PUSAT | 140,625,000.00 |
| 2.290.01.500 | KEWAJIBAN PPOB KANTOR | 69,900.00 |
| 2.290.08.200 | DANA SOSIAL DARI ANGGOTA - MITRA | 5,314,000.00 |
| 3.310.10.100 | MODAL PENY. PUSAT | 350,000,000.00 |
| 3.320.60 | SHU BERJALAN | 40,703,965.08 |
| | Total Kewajiban | 1,200,302,359.51 |

MALANG, 24 Maret 2020

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Mengesahkan I | Mengesahkan II | Dibuat |
| M. JA'FAR SHODIQ Manajer Area | MIFTAHUL YASAR Kepala Cabang | FUDOLI HIDAYATULLOH Teller |

Lampiran 5

Neraca Saldo Tahun 2019

| BMT MASLAHAH CAPEM PAKISAJI MALANG | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Laporan Neraca Bulanan | | |
| Periode Dec-2019 | | |
| Kode | Keterangan | Dec-2019 |
| | Aset | |
| 1.100.10.100 | K A S | 121,668,000 |
| 1.105.10.100 | BANK BNI SYARIAH | 50,000 |
| 1.105.10.410 | BMT MASLAHAH PUSAT (TAB) | 5,772,073 |
| 1.105.10.415 | BMT MASLAHAH PUSAT (REKENING DEPOSIT) | 1,545,230 |
| 1.105.20.400 | B R I | 6,108,000 |
| 1.120.40.100 | PIUTANG MRB | 1,774,648,800 |
| 1.120.40.200 | MARGIN MRB YANG DITANGGUHKAN | (544,046,800) |
| 1.120.50.100 | PINJAMAN QORD | 11,381,659 |
| 1.120.70.100 | PIUTANG IJARAH | 96,000,000 |
| 1.130.10 | PENYISIHAN PIUTANG UMUM | (6,995,000) |
| 1.180.30.100 | KENDARAAN - PEROLEHAN | 35,934,000 |
| 1.180.30.200 | AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN | (29,149,600) |
| 1.180.40.100 | INVENTARIS KANTOR - PEROLEHAN | 84,287,250 |
| 1.180.40.200 | AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR | (62,897,126) |
| 1.190.10.100 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA GEDUNG | |
| 1.190.20.100 | BIAYA PRA OPERASIONAL - | 12,915,141 |
| | Total Aset | 1,507,221,627 |
| | Kewajiban | |
| 2.220.10.100 | TABUNGAN SYARIAH UMUM | 309,940,200 |
| 2.220.20.100 | TABUNGAN TARBIYAH / PENDIDIKAN | 382,573 |
| 2.220.20.200 | TABUNGAN IDUL FITRI | 13,751,445 |
| 2.220.20.500 | TABUNGAN AQIQAH | 414,209 |
| 2.220.20.700 | TABUNGAN HAJI | 316,122 |
| 2.220.30.100 | TABUNGAN WADIAH | 108,373,000 |
| 2.230.10.200 | TABUNGAN BERJANGKA 3 BULAN | 5,000,000 |
| 2.230.10.300 | TABUNGAN BERJANGKA 6 BULAN | 200,000,000 |
| 2.230.10.400 | TABUNGAN BERJANGKA 9 BULAN | 500,000 |
| 2.230.10.500 | TABUNGAN BERJANGKA 12 BULAN | 60,000,000 |
| 2.240.10.101 | A.K.P. BMT MASLAHAH WONOREJO PASURUAN | 96,000,000 |
| 2.240.10.115 | A.K.P. BMT MASLAHAH SUKOREJO PASURUAN | 186,000,000 |
| 2.240.10.165 | A.K.P. BMT MASLAHAH GEDOG MALANG | 80,000,000 |
| 2.250.30.100 | PINJAMAN BMT MASLAHAH PUSAT | 28,125,000 |
| 2.290.01.500 | KEWAJIBAN PPOB KANTOR | 429,053 |
| 2.290.01.650 | KEWAJIBAN PPOB MASLAHAH MOBILE | |
| 2.290.08.200 ✓ | DANA SOSIAL DARI ANGGOTA - MITRA | 7,618,342 |
| 3.310.10.100 | MODAL PENY. PUSAT | 350,000,000 |
| 3.320.60 | SHU BERJALAN | 60,371,684 |
| | Total Kewajiban | 1,507,221,627 |
| Mengesahkan I | Mengesahkan II | MALANG, 24 Maret 2020 |
| | | Dibuat |
| M. JA'FAR SHODIQ Manajer Area | MIFTAHUL YASAR Kepala Cabang | FUDOLI HIDAYATULLOH Teller |

*Lampiran 6***Bukti Angsuran Pembiayaan *Qardhul Hasan***

| ANGSURAN | | ANGSURAN | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Tanggal | : 10-03-2020 11:18 | Tanggal | : 10-03-2020 09:09 |
| No. Slip | : MA80032020031000002 | No. Slip | : MA80032020031000001 |
| No. Rek | : 180.75.000384.07 | No. Rek | : 180.75.000178.16 |
| Nama | : ZAINAL AB | Nama | : MINIATI MARISA |
| Saldo Awal | : Rp 360.000 | Saldo Awal | : Rp 600.000 |
| Angsuran ke: | 33 | Angsuran ke: | 21 |
| Pokok | : Rp 20.000 | Pokok | : Rp 20.000 |
| Jasa | : Rp 2.000 | Jasa | : Rp 2.000 |
| Total | : Rp 22.000 | Total | : Rp 22.000 |
| Saldo Akhir: | Rp 340.000 | Saldo Akhir: | Rp 580.000 |
| Struk ini sebagai bukti yang sah dari BMT MASLAHAH PAKISAJI Petugas : RUDI AGUSTIANSYAH 10-03-2020 / 11:18:12 | | Struk ini sebagai bukti yang sah dari BMT MASLAHAH PAKISAJI Petugas : RUDI AGUSTIANSYAH 10-03-2020 / 09:09:14 | |
| support by : www.bmtmasalahah.co.id | | support by : www.bmtmasalahah.co.id | |

*Lampiran 7***BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Nazilatul Hidayah
 Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 22 Oktober 1998
 Alamat Kos : Jl. Mertojoyo Selatan Dalam Rt/Rw: 002/01 Merjosari
 Lowokwaru Malang Jawa Timur-65144
 Telepon/Hp : 081334578151
 E-mail : nazilatulhidayah98@gmail.com
 Facebook : nazilisya_anandy

Pendidikan Formal

2004-2010 : MI Yapida Tambi
 2010-2013 : MTS KHAS Kempek
 2013-2016 : MA KHAS Kempek
 2016-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2004-2010 : MDA Darussalam Tambi
 2010-2016 : Madrasah Takhusus Lil Banat Pondok Pesantren Putri
 Aisyah Kempek
 2016-2017 : Program Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
 2017 : Program Perkuliahan Bahasa Inggris UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang tahun 2016
- Wakil Ketua LSO Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang tahun 2017/2018

- Ketua LSO Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang tahun 2018/2019

Aktiftas dan Pelatihan

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar Koperasi Mahasiswa XVII UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar Akuntansi 2016 UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Pendidikan dan Pelatihan Menengah Koperasi Mahasiswa UIN Maliki Malang Tahun 2017
- Peserta Diklat Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Koperasi KOPMA Padang Bulan Tahun 2018
- Panitia Pendidikan dan Pelatihan Menengah Koperasi Mahasiswa se-Jawa Timur UKM Koperasi Padang Bulan UIN Maliki Malang Tahun 2018
- Peserta Seminar Nasional dan Gathering Pengusaha Muda UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018
- Peserta Lomba Cerdas Cermat Koperasi Antar Mahasiswa Tingkat Nasional Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018

Malang, 19 Mei 2020

Nazilatul Hidayah

Lampiran 8**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nazilatul Hidayah

NIM/Jurusan : 16520118/Akuntansi

Pembimbing : Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA

Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101: Studi BMT Masalahah Capem Pakisaji

| No | Tanggal | Deskripsi Bimbingan | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 16 Oktober 2019 | Konsultasi Judul Skripsi | 1 |
| 2 | 24 Oktober 2019 | Konsultasi Revisi Judul Skripsi | 2 |
| 3 | 05 Desember 2019 | Konsultasi BAB I | 3 |
| 4 | 18 Desember 2019 | Konsultasi BAB II dan III | 4 |
| 5 | 07 Januari 2020 | Konsultasi Revisi BAB I-III | 5 |
| 6 | 10 Januari 2020 | Konsultasi Revisi BAB I dan II | 6 |
| 7 | 15 Januari 2020 | ACC Proposal | 7 |
| 8 | 09 Maret 2020 | Konsultasi BAB IV | 8 |
| 9 | 27 Maret 2020 | Konsultasi Revisi BAB IV | 9 |
| 10 | 04 April 2020 | Konsultasi Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V | 10 |

| | | | |
|----|---------------|--|----|
| 11 | 09 April 2020 | Konsultasi Revisi BAB IV dan V | 11 |
| 12 | 30 April 2020 | Konsultasi Keseluruhan Skripsi dan ACC Skripsi | 12 |

Malang, 17 Mei 2020

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

